

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT
DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN PANGKALAN KURAS
KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

OLEH :

**Wildan Habibi Muammar Syah
Npm. 167310045**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang diberikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: “Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020” tanpa halangan suatu apapun.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Zainal, S.Sos., M.Si selaku pembimbing yang memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan Skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu khususnya dalam administrasi.
4. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak

pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.

5. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca, melalui kata pengantar ini.

Pekanbaru, November 2021

Penulis,

Wildan Habibi Muammar Syah

**KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT
DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN PANGKALAN KURAS
KABUPATEN PELALAWAN**

**WILDAN HABIBI MUAMMAR SYAH
NPM. 167310045**

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini yaitu belum adanya peran dari BPD yang signifikan dalam menjalankan fungsinya. Kinerja BPD yang di nilai buruk terjadi karena tidak dijalankannya tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi yang tidak dijalankan adalah penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat, penampungan aspirasi masyarakat di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan juga tidak efektif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian diskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa komitmen bersama yang dijalin oleh Badan permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa Sidomukti tidak berjalan dengan baik. Badan permusyawaratan Desa desa Sidomukti belum mampu secara efektif dalam memberikan dukungan atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat hal ini ditandai dengan belum adanya aspirasi masyarakat yang diwujudkan oleh pemerintah desa Sidomukti. Sistem *reward* dan *punishment* terhadap anggota Badan permusyawaratan Desa Sidomukti belum pernah dilakukan karena belum adanya Peraturan Desa yang membahas tentang sistem *reward* dan *punishment* terhadap anggota BPD Sidomukti dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sedangkan kerjasama yang dibangun oleh sesama anggota BPD Sidomukti sudah berjalan dengan baik dan ketua BPD Sidomukti tidak mengetahui secara mendalam bagaimana kualitas dari masing-masing anggotanya. Tetapi tidak seluruh anggota BPD Sidomukti yang benar-benar terlibat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kata Kunci : Kapasitas, Aspirasi, Sidomukti.

**VILLAGE CONSTRUCTION AGENCY CAPACITY IN ACCORDING AND
DISTRIBUTING COMMUNITY ASPIRATION
IN SIDOMUKTI VILLAGE PANGKALAN KURAS DISTRICT
PELALAWAN DISTRICT**

**WILDAN HABIBI MUAMMAR SYAH
NPM. 167310045**

ABSTRACT

The problem in this research is that there is no significant role of BPD in carrying out its functions. The poor performance of the BPD occurs because of not carrying out the duties and functions as well as responsibilities mandated by the laws and regulations. One of the functions that are not carried out is the absorption and distribution of community aspirations, the collection of community aspirations in Sidomukti Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency is also ineffective. The purpose of this study was to determine the capacity and obstacles of the Village Consultative Body in Accommodating and Distributing Community Aspirations in Sidomukti Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency. The research method used in this research is descriptive qualitative research method. Based on the results of research on the Capacity of the Village Consultative Body in Accommodating and Distributing Community Aspirations in Sidomukti Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency, it can be concluded that the joint commitment made by the Village Consultative Body with the Sidomukti Village Government did not go well. The Sidomukti Village Consultative Body has not been able to effectively provide support for the aspirations expressed by the community, this is indicated by the absence of community aspirations that have been realized by the Sidomukti village government. The reward and punishment system for members of the Sidomukti Village Consultative Body has never been implemented. Meanwhile, the cooperation built by fellow members of BPD Sidomukti has been going well and the chairman of BPD Sidomukti does not know in depth how the quality of each member is. Meanwhile, the obstacles to BPD Sidomukti in accommodating and channeling the aspirations of the Sidomukti village community are, not all members of BPD Sidomukti who are really involved in accommodating and channeling community aspirations, BPD Sidomukti members are less proactive in working as a team, not yet there is a Village Regulation that discusses the reward and punishment system for members of BPD Sidomukti in carrying out their duties and functions the head of the BPD has not been able to create a good working relationship between members of BPD Sidomukti, and members of BPD Sidomukti are still reluctant to admit their weaknesses. each so difficult to repair.

Keywords: Capacity, Aspiation, Sidomukti.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRAC..... | viii |
| SURAT PERNYATAAN | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| 1. Tujuan Penelitian | 9 |
| 2. Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| | |
| BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR | |
| A. Studi Kepustakaan..... | 11 |
| 1. Ilmu Pemerintahan..... | 11 |
| 2. Konsep Kapasitas | 14 |
| 3. Konsep Peningkatan Kapasitas | 20 |
| 4. Konsep Manajemen Pemerintahan..... | 23 |
| 5. Konsep Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat | 27 |
| 6. Konsep Badan Permusyawaratan Desa..... | 29 |
| B. Penelitian Terdahulu | 34 |
| C. Kerangka Pemikiran..... | 38 |

| | |
|------------------------------|----|
| D. Konsep Operasional | 39 |
| E. Operasional Variabel..... | 40 |

BAB III : METODE PENELITIAN

| | |
|-----------------------------------|----|
| A. Tipe Penelitian | 42 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 43 |
| C. Informan Penelitian..... | 43 |
| D. Teknik Penentuan Informan..... | 45 |
| E. Jenis dan Sumber Data..... | 45 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 46 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 47 |
| H. Jadwal Waktu Penelitian..... | 48 |

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan | 49 |
| 1. Agama | 49 |
| 2. Kebudayaan..... | 50 |
| 3. Pendidikan..... | 50 |
| 4. Kesehatan | 50 |
| B. Gambaran Umum Desa Sidomukti | 51 |
| 1. Keadaan Geografis | 51 |
| 2. Keadaan Penduduk..... | 52 |
| 3. Pendidikan..... | 52 |
| 4. Mata Pencaharian Penduduk | 53 |
| 5. Pemerintah Desa..... | 53 |
| 6. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Sidomukti | 53 |
| 7. Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti | 61 |

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Identitas Informan | 64 |
| 1. Tingkat Pendidikan Informan | 64 |
| 2. Tingkat Umur Informan | 65 |

| | |
|--|------------|
| 3. Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan | 66 |
| B. Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020..... | 67 |
| 1. Komitmen Bersama (<i>Collective Commitments</i>)..... | 68 |
| 2. Kepemimpinan Yang Kondusif (<i>Conduciv Leadership</i>). .. | 74 |
| 3. Reformasi Peraturan..... | 79 |
| 4. Reformasi Kelembagaan..... | 84 |
| 5. Peningkatan Kekuatan dan Kelemahan..... | 90 |
| BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 96 |
| B. Saran | 96 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 98 |
| DOKUMENTASI..... | 103 |
| LAMPIRAN..... | 106 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | | Hal |
|-------|--|-----|
| 1.1 | Tingkat Pendidikan Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2021. | 6 |
| 1.2 | Aspirasi Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020..... | 7 |
| 2.1 | Penelitian Yang Relevan Untuk Melihat Persamaan Dan Perbedaan Berdasarkan Beberapa Item | 34 |
| 2.2 | Operasional Variabel Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020..... | 41 |
| 3.1 | Informan Penelitian..... | 44 |
| 3.2 | Jadwal Penelitian Tentang Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020..... | 48 |
| 4.1 | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin..... | 52 |
| 4.2 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 52 |
| 4.3 | Pemerintah Desa Sidomukti..... | 54 |
| 4.4 | Jumlah Anggota BPD Desa Sidomukti..... | 61 |
| 5.1 | Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 64 |
| 5.2 | Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur..... | 65 |
| 5.3 | Identitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan..... | 66 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | | Hal |
|--------|--|-----|
| 2.1 | Kerangka Pikir Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020..... | 39 |
| 4.1 | Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sidomukti..... | 54 |
| 4.2 | Struktur Organisasi BPD Desa Sidomukti..... | 61 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai sebuah entitas pemerintahan otonom, juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh oleh karena itu baik daerah bahkan negara seharusnya memberikan hak kepada desa yang seluas-luasnya untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri sesuai aspirasi masyarakatnya namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa di Indonesia tidak terlepas dari kondisi geografis nusantara secara umum, negara kepulauan yang terletak pada jalur pegunungan vulkanik. Kondisi *priori* ini menentukan topografi wilayah pemukiman, mata pencaharian, serta sampai taraf budaya secara umum dari masyarakat desa. 88 % masyarakat desa berpenghasilan utama dari pertanian, 4 % dari perikanan, dan 8% dari industry kecil rumah tangga (Suhaimi, 2012).

Masyarakat pedesaan di Indonesai bersifat homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Selain itu kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia identik dengan gotong royong yang merupakan kegiatan kerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Kemudian di dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia juga terdapat gejala – gejala sosial yang sering diistilahkan dengan konflik, kontroversi, kompetisi, dan sistem nilai budaya petani di Indonesia.

Jika dilihat dari segi sosial dan pembangunan desa, pemerintah mempunyai peran aktif dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat pedesaan menuju masyarakat makmur dan berkeadilan. Kondisi Negara kita menunjukkan bahwa telah terjadi tingkat urbanisasi yang tinggi, karena lapangan pekerjaan di kota lebih beragam, fasilitas sosial lebih memadai, kota sebagai potensi tempat pemasaran, dan tingkat upah di kota lebih tinggi, Sedangkan kondisi di desa masih sangat bertumpu pada sektor pertanian tradisional yakni tergantung dari musim dan kondisi lahan, kondisi ini memicu mereka untuk memanfaatkan waktu, tenaga, dan keterampilan seadanya untuk melakukan urbanisasi, dan kondisi desa semakin kehilangan tenaga kerja *off farm*, hal ini disebabkan keadaan petani tradisional yang tidak bersifat menghasilkan dan tidak memberikan pendapatan secara cepat dan langsung membuat kondisi perekonomian desa semakin rapuh.

Negara Indonesia terdiri dari wilayah yang meliputi Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang mana seluruh bentuk dari wilayah ini merupakan sub bagian dari Negara Indonesia yang saling terintegrasi dan berkerjasama untuk mencapai tujuan Negara Indonesia. Daerah terkecil yang memiliki bentuk pemerintahan sendiri yaitu Desa.

Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi sendiri adalah suatu sistem dimana dalam pelaksanaan pengelolaan suatu negara kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan/atau semua kebijakan serta peraturan yang dibuat harus berasal dari rakyat. Oleh karena itu, aspirasi masyarakat yang berupa ide serta gagasan dari masyarakat harus menjadi landasan bagi pemerintah,

baik dalam hal pembangunan ataupun kebijakan. Aspirasi masyarakat sangat penting dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi.

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten.

Lembaga legislatif sebagai penampung aspirasi masyarakat sekaligus pembuat peraturan perundang-undangan merupakan lembaga yang sangat penting dalam Negara yang menganut sistem demokrasi. Seperti yang dijelaskan penulis diawal, Negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, lembaga legislatif sebagai wakil dari rakyat harus lebih efektif menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum, tugas dan fungsi lembaga legislatif salah satunya adalah menampung aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD sebagai badan legislatif di tingkat Desa sekaligus wakil dari masyarakat desa diberi kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal penampungan aspirasi Masyarakat Desa. BPD diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk

menyampaikan idea tau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di Desa. Hal ini dapat terealisasi apabila BPD sebagai lembaga legislatif di Desa, berperan aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, tugas BPD adalah :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BPD.
- g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa lainnya.
- h. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan.
- i. Memberikan pertimbangan kepada kepala desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan desa.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 55 menyebutkan bahwa BPD memiliki fungsi yaitu :

- a. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa.

Berdasarkan peraturan di atas dapat dilihat terlihat jelas fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yang pertama yaitu BPD harus terlibat dalam pembahasan dan menyetujui Undang-undang desa artinya BPD memiliki peran penting dalam menentukan Perdes sehingga tidak terjadi permasalahan kedepannya. Yang kedua yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat artinya BPD merupakan penyambung lidah dari masyarakat, apa saja aspirasi dari masyarakat BPD harus menerimanya dan menyampaikan kepada Kepala Desa sehingga tidak ada aspirasi masyarakat yang tidak sampai kepada Kepala Desa, dalam hal ini BPD menjadi wadah atau tempat pengaduan dari masyarakat dan tempat penyampaian apa yang diinginkan oleh masyarakat. Selanjutnya, setelah BPD menyampaikan aspirasi dari masyarakat BPD juga harus mengawasi kinerja dari pemerintah desa dan juga mengawasi apakah aspirasi masyarakat diindahkan atau tidak oleh pemerintah desa.

Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan

Permasyarakatan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa. Berikut akan dijelaskan tingkat pendidikan anggota BPD Sidomukti dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2021

| No | Informan | Pendidikan | Jabatan | Usia |
|----|----------------|------------|----------------|----------|
| 1. | Muhammad Zen | SMA | Ketua BPD | 40 Tahun |
| 2. | Yuliarni | SMA | Sekretaris BPD | 32 Tahun |
| 3. | Yen Hasnudi | SMA | Anggota BPD | 44 Tahun |
| 4. | Syahruli, S.Pd | S1 | Anggota BPD | 29 Tahun |
| 5. | Resta Lestari | SMA | Anggota BPD | 28 Tahun |
| 6. | M. Ali | SMA | Anggota BPD | 49 Tahun |
| 7. | Mirna | SMP | Anggota BPD | 28 Tahun |

Sumber: BPD Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat jelas bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh BPD Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dari keseluruhan BPD Desa Sidomukti hanya 1 orang yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana, sedangkan yang memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 5 orang dan 1 orang memiliki tingkat pendidikan SMP.

Walaupun demikian pada kenyataannya, ada beberapa kasus desa di Indonesia salah satunya di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dirasakan belum adanya peran dari BPD yang signifikan dalam menjalankan fungsinya. Kinerja BPD yang di nilai buruk terjadi karena tidak dijalankannya tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi yang tidak dijalankan adalah penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat serta pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa yang masih belum optimal. Penampungan aspirasi

masyarakat di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan juga tidak efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak dilaksanakannya Musyawarah Desa.

BPD Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan masih kesulitan memenuhi tuntutan masyarakat sehingga masih banyak keinginan masyarakat desa Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan hasil observasi yang ditemukan peneliti hanya ada beberapa aspirasi masyarakat yang terpenuhi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2 Aspirasi Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

| No | Permintaan Masyarakat | Terealisasi | Tidak Terealisasi |
|----|-----------------------|-------------|-------------------|
| 1. | Jalan | 50% | 50% |
| 2. | Sarana Olahraga | 25% | 75% |
| 3. | Internet Desa | - | 100% |
| 4. | Air Bersih | - | 100% |
| 5. | Irigasi | 40% | 60% |
| 6. | Jembatan | 100% | - |

Sumber: Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2021.

Dilihat dari tabel di atas hanya beberapa aspirasi masyarakat yang sudah terealisasi tetapi belum maksimal seperti jalan sudah terealisasi 50%, sarana olahraga hanya terealisasi 25%, irigasi hanya baru 40% dan jembatan sudah terealisasi , sedangkan untuk internet desa dan sumber air bersih belum terealisasi sama sekali. Adapun aspirasi yang bisa disalurkan ke BPD Desa Sidomukti seperti internet desa ataupun sarana olahraga.

Hal ini dilihat dari hubungan BPD dengan Masyarakat bahwa beberapa aspirasi masyarakat tidak di akomodir BPD dan Pemerintahan Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa: salah satu fungsi BPD adalah menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa tersebut kepada pemerintah desa baik itu dalam forum resmi maupun dalam forum tidak resmi. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, ada beberapa fenomena dilapangan yaitu :

1. Masih rendahnya kapasitas BPD Desa Sidomukti hal ini terlihat dari lambatnya BPD Sidomukti dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
2. Masih rendahnya kualitas SDM yang dimiliki oleh BPD Desa Sidomukti.
3. Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti masih kesulitan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat hal ini dikarenakan BPD belum memahami betul bagaimana metode penyerapan aspirasi masyarakat.
4. Belum adanya kegiatan yang dapat menunjang kualitas anggota BPD Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan menghubungkan bagaimana kapasitas BPD Desa Sidomukti dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta bagaimana kapasitas BPD dalam mengawasi pemerintahan desa. Maka dari itu penulis mengangkat suatu judul penelitian yaitu

“Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek pekerjaan sosial terutama tentang Kapasitas BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- b. Secara Akademis, hasil penelitian ini berguna sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan

dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai Kapasitas BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- c. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau informasi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, khususnya bagi pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan berasal dari kata ilmu dan pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang Ilmu Pemerintahan. Namun dari pengertian tersebut terdapat perbedaan pada objek formal Ilmu Pemerintahan, sedangkan objek materianya sama yaitu Negara/Pemerintah. Objek suatu ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan, sehingga dengan demikian objek merupakan apa yang diamati, diteliti, dipelajari, dan dibahas. Objek materi dari suatu disiplin ilmu dapat sama dengan ilmu lain, karena bersifat umum dan merupakan topik yang dibahas secara global tentang pokok persoalan (*subject matter*). Sedangkan objek forma bersifat khusus dan spesifik karena merupakan pusat perhatian (*focus of interest*) suatu disiplin ilmu pengetahuan (Kencana dalam Kurniawati, 2015: 205).

Pemerintahan (*governance*) mendefinisikan tiga ranah penting yang harus diperhatikan dalam kajian politik dan pemerintahan, yaitu: negara, masyarakat dan pasar, dan bagaimana relasi diantara tiga ranah tersebut (Lay dan Masudi, 2005: 226). Pengertian pemerintahan dibedakan dengan konsep politik yang cenderung ingin menguasai, adanya dominasi, selalu ingin lebih menonjol dan tidak terlalu memperdulikan pihak warga negara sebagai subyek dalam pemerintahan negara. Kita harus membedakan pemahaman kedua konsep ini karena secara pengertian masing-masing memiliki arti dan tujuan yang berbeda.

Pemerintahan secara konseptual ada bertujuan untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat tanpa merugikan orang lain secara tidak sah (Van de Spiegel dalam Kuswandi, 2011: 105).

Perkembangan ilmu pemerintahan sama prosesnya dengan perkembangan ilmu lainnya. Berangkat dari dorongan rasa ingin tahu manusia, kemudian guna memenuhi rasa ingin tahunya, manusia menggunakan otaknya untuk berpikir. Hasil pemikiran manusia untuk memenuhi rasa ingin tahunya, memunculkan pengetahuan yang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dan mungkin diketahui oleh manusia. dengan kata lain berpikir pada dasarnya merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Ada yang melihat dari sisi pemerintahan dalam arti sempit hanya organ eksekutif saja tetapi ada yang lebih luas pada organisasi yang menjadi tempat bekerjanya pemerintahan. Kesemuanya ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pemerintahan sehingga menjadi ilmu yang mandiri dan otonom (Polyando, 2016: 40).

Menurut Ndraha (dalam Suharyadi dan Insani, 2016, 243) menyatakan pemerintahan yaitu organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan pada saat yang diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperinta. Dalam hubungan itu bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (*legal*) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan *civil* tertentu dan pemerintah wajib melayankannya.

Salah satu tujuan *good governance* adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara baik

dan benar oleh pemerintah. Sehingga pemerintah mampu menyediakan layanan masyarakat secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki *output* dan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif (Thaha, 2009: 39). Setiap organisasi pemerintah dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber daya manusia dan bagaimana mengelola sumber daya manusia itu sendiri, sumber daya manusia tidak dapat lepas dari kendali pemimpin yang mana sangat berpengaruh dalam pembentukan kualitas kinerja pegawainya, Pemimpin merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi (membujuk) orang lain untuk mencapai tujuan dengan antusias (Yuseila, 2016: 1548).

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat ditopang oleh beberapa pilar kepercayaan ; pertama partisipasi, semua warga masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun diatas kepercayaan masyarakat bahwa mereka telah diberi kebebasan untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas berpartisipasi secara konstruktif, hanya dengan partisipasi merasa memiliki kepercayaan diri untuk ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan, pada sisi lain dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan memberi legitimasi kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang kredibel. Kredibilitas adalah perbuatan sesuai perkataan (Blinder dalam Nawawi, 2012: 23).

Menurut Sarundajang (dalam Anangkota, 2015: 150), sistem pemerintahan adalah sebutan populer dari bentuk pemerintahan. Hal didasari dari pemikiran bahwa bentuk negara adalah peninjauan secara sosiologis, sedangkan secara

yuridis disebut bentuk pemerintahan, yaitu sistem yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan negara diatur oleh konstitusinya. Karena itu bentuk pemerintahan sering dan lebih populer disebut sebagai sistem pemerintahan.

Ilmu Pemerintahan sebagai ilmunya pamong praja yang mempelajari hukum positif, indologi dan pengetahuan sosial lainnya. Fase Ilmu Pemerintahan tersebut berlanjut pada Ilmu Pemerintahan sebagai bawahan dari Ilmu Politik, berdekatan dengan Ilmu Administrasi Negara karena fokusnya pada peraturan kebijakan atau regulasi (*beleidsregel*), dirasuki pendidikan militeristik, mengadaptasi pengetahuan manajemen sehingga menjadi manajemen pemerintahan atau kepegawaian, dan berlabuh pada Ilmu Pemerintahan yang dipengaruhi tata pemerintahan (*good governance*). Ilmu Pemerintahan (*government studies*) fokus untuk melayani institusi kekuasaan administrasi pemerintahan, terutama birokrasi dan segala teknis administrasi perkantoran pemerintahan, baik berdasarkan hukum positif, regulasi maupun perintah dari otoritas kekuasaan administrasi pemerintahan (Ndraha dalam Putra, 2020: 66).

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari banyak aspek kehidupan yang dapat dipelajari dan diajarkan.

2. Konsep Kapasitas

Penelusuran definisi *capacity building* memiliki variasi antar satu ahli dengan ahli lainnya. Hal ini dikarenakan *capacity building* merupakan kajian yang multi dimensi, dapat dilihat dari berbagai sisi, sehingga pendefinisian yang masih

sulit didapat. Secara umum konsep *capacity building* dapat dimaknai sebagai proses membangun kapasitas individu, kelompok atau organisasi. *Capacity building* dapat juga diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, ketrampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga. *Capacity building* dapat pula dimaknai sebagai proses kreatif dalam membangun kapasitas yang belum nampak (Ratnasari dkk, 2015: 105).

Sementara itu, menurut Nugraha (dalam Indrioko dan Basar, 2017) pengembangan kapasitas (*capacity building*) adalah suatu proses/usaha untuk dapat meningkatkan kemampuan atau mengembangkan diri pada diri seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan sejak awal. *Capacity building* adalah sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi dan suatu sistem untuk mencapai tujuan yang di cita-citakan (Brown dalam Putra dan Iskandar, 2013: 179). Sedangkan Soeprapto (dalam Odelia, 2018: 4) menyatakan pengembangan kapasitas (*capacity building*) sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi, dan suatu sistem untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Menurut Milen (dalam Nurhajati dan Muhayidin, 2011: 6) memberikan pengertian pengembangan kapasitas adalah proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk (a) menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (*core functions*),

memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan (b) memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan.

Pengertian mengenai karakteristik dari pengembangan kapasitas menurut Milen (dalam Ratnasari dkk, 2015: 105) bahwa Pengembangan kapasitas tentunya merupakan proses peningkatan terus menerus (berkelanjutan) dari individu, organisasi atau institusi, tidak hanya terjadi satu kali. Ini merupakan proses internal yang hanya bisa difungsikan dan dipercepat dengan bantuan dari luar sebagai contoh penyumbang (donator).

Menurut Rickett (dalam Ratnasari dkk, 2015) menyebutkan *“the ultimate goal of capacity building is to enable the organization to grow stronger in achieving its purpose and mission”*. Lebih jauh dirumuskan bahwa tujuan dari pengembangan kapasitas adalah :

- 1) Mengakselerasikan pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pemantauan secara proporsional, tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah.
- 3) Mobilisasi sumber-sumber dana Pemerintah, Daerah dan lainnya.
- 4) Penggunaan sumber-sumber dana secara efektif dan efisien.

Pengembangan kapasitas kelembagaan Menurut Milen (dalam Ratnasari dkk, 2015) mengungkapkan bahwa merupakan Pengembangan kapasitas tradisional dan penguatan organisasi memfokuskan pada sumber daya pengembangan hampir seluruhnya mengenai permasalahan sumber daya manusia,

proses dan struktur organisasi. Pendekatan modern menguji semua dimensi kapasitas di semua tingkat (misi strategi, kebudayaan, gaya manajemen, struktur, sumber daya manusia, keuangan, asset informasi, infrastruktur) termasuk interaksi dalam sistem yang lebih luas terutama dengan kesatuan lain yang ada, pemegang saham dan para pelanggan. Adanya banyak pendapat dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dilihat dari teori di atas bahwa dimensi yang menyangkut penguatan organisasi yaitu strategi, kebudayaan, gaya manajemen, struktur, sumber daya manusia, keuangan, asset informasi dan infrastruktur.

Sedangkan Morison (dalam Damayanti, dkk, 2015: 66) melihat *capacity building* sebagai suatu proses untuk melakukan serangkaian gerakan, perubahan multi-level di dalam individu, kelompok organisasi dan sistem dalam rangka rangka untuk memperkuat penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. Pengembangan kapasitas pada umumnya diartikan sebagai peningkatan kemampuan atau kompetensi individu, kelompok dan organisasi yang mencakup banyak komponen, sehingga didalam pengembangan kapasitas terdapat beberapa dimensi dan fokus. Dimensi dan fokus tersebut merupakan bagian proses dinamis yang berkelanjutan (Soeprapto dalam Sari, dkk, 2016: 635).

Merilee S. Grindle (dalam Buchari, dkk, 2017: 52) mengungkapkan pengembangan kapasitas kelembagaan dalam bidang pemerintahan yaitu serangkaian strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan daya tanggap terhadap kinerja suatu organisasi. Pengembangan kapasitas memiliki multi makna, dan interpretasinya tergantung pada siapa yang menggunakan dan dalam konteks apa. Secara umum, yang dipahami adalah bahwa pengembangan

kapasitas merupakan suatu konsep yang terkait erat dengan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia. Namun, pemahaman konvensional mengenai konsep pengembangan kapasitas telah berubah selama beberapa tahun terakhir, di mana pengembangan kapasitas dipahami secara lebih luas dan holistik, yang mencakup aspek sosial, organisasi dan pendidikan (Enemark dalam Ginting dan Daeli, 2012: 106-107). Sedangkan dimensi *capacity building* menurut Grindle (dalam Nugroho, dkk, 2012: 1012) meliputi *Human resource development* (pengembangan sumber daya manusia), *Organizational strengthening* (penguatan organisasi) and *Institutional reform* (reformasi institusion/birokrasi).

Menurut Riyadi (dalam Ratnasari dkk, 2015) dalam sebuah artikel secara khusus menyampaikan bahwa indikator dalam pembangunan kapasitas meliputi 5 (lima) hal pokok yaitu :

1) Komitmen bersama (*Collective commitments*)

Menurut Milen (dalam Ratnasari dkk, 2015) penguatan kapasitas membutuhkan waktu lama dan memerlukan komitmen jangka panjang dan semua pihak yang terlibat. Di dalam pembangunan kapaitas sebuah organisasi baik sektor publik maupun swasta, *Collective Commitments* merupakan modal dasar yang harus terus-menerus ditumbuhkembangkan dan dipelihara secara baik. Komitmen ini tidak hanya untuk kalangan pemegang kekuasaan saja, namun meliputi seluruh komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Pengaruh komitmen bersama sangat besar, karena faktor ini menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan dan tujuan yang akan dicapai bersama.

2) Kepemimpinan yang kondusif (*condusiv Leadership*)

Adalah kepemimpinan yang dinamis yang membuka kesempatan yang luas bagi setiap elemen organisasi untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas. Dengan kepemimpinan yang kondusif seperti ini, maka akan menjadi alat pemicu untuk setiap elemen dalam mengembangkan kapasitasnya. Menurut Rivai dan Mulyadi (2009: 165) peranan dalam tim di antaranya:

- a) memperlihatkan gaya pribadi;
- b) proaktif dalam sebagian hubungan;
- c) mengilhami kerja tim;
- d) memberikan dukungan timbal balik;
- e) membuat orang terlibat dan terikat;
- f) memudahkan orang lain melihat peluang dan prestasi;
- g) mencari orang yang unggul dan dapat bekerja secara konstruktif;
- h) mendorong dan memudahkan anggota untuk bekerja;
- i) mengakui prestasi anggota tim;
- j) berusaha mempertahankan komitmen;
- k) menempatkan nilai yang tinggi pada kerja tim.

3) Reformasi Peraturan

Dalam sebuah organisasi harus disusun peraturan yang mendukung upaya pembangunan kapasitas dan dilaksanakan secara konsisten. Tentu saja peraturan yang berhubungan langsung dengan kelancaran pembangunan kapasitas itu sendiri, misalnya saja peraturan adanya sistem *reward* dan *punishment*.

4) Reformasi Kelembagaan

Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada bagian struktural dan kultural. Maksudnya adalah adanya budaya kerja yang mendukung pengembangan kapasitas. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek penting dan kondusif dalam menopang program pengembangan kapasitas. Misalnya saja dengan menciptakan hubungan kerja yang baik antar karyawan dengan karyawan lainnya atau karyawan dengan atasannya.

5) Peningkatan Kekuatan dan Kelemahan yang Dimiliki

Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan agar dapat disusun program pengembangan kapasitas yang baik. Dengan adanya pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia. Maka kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat cepat diperbaiki dan kekuatan yang dimiliki organisasi tetap dijaga dan dipelihara.

3. Konsep Peningkatan Kapasitas

Istilah kapasitas dalam berbagai kamus mempunyai sejumlah arti. Kapasitas adalah jumlah total barang, jumlah total yang dapat diproduksi, dan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kapasitas adalah kekuatan daya tampung, jumlah yang bisa terkandung, jumlah maksimum yang bisa diserap, kemampuan untuk belajar dan memahami, dan kemampuan untuk melakukan. Menurut Totok (2013: 69-73) peningkatan kapasitas sebagai berikut :

a. Pemberdayaan Sebagai Proses Penguatan Kapasitas

Peran yang dimainkan oleh pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk memperkuat daya (kemampuan dan Posisi -Tawar) agar masyarakat makin

mandiri. Penguatan kapasitas adalah Proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan. Dalam pengertian tersebut, terkandung pemahama bahwa :

- 1) Kapasitas adalah kemampuan individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan menunjukkan /memerankan fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- 2) Kapasitas bukanlah sesuatu yang pasif melainkan proses yang berkelanjutan,
- 3) Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia merupakan pusat pengembangan kapasitas,
- 4) Yang dimaksud dengan kelembagaan tidak terbatas dalam arti sempit (kelompok, Perkumpulan atau organisasi), tetapi juga dalam arti luas menyangkut perilaku, nilai-nilai.

b. Penguatan Kapasitas Individu

Pengembangan kapasitas individu adalah segala upaya memperbaiki atau mengembangkan mutu karakteristik pribadi agar efektif dan efisien ,baik didalam lingkup global.

1) Pengembangan Kapasitas Kepribadian

Kepribadian (*Personality*) sering hanya dipahami sebatas penampilan (*Performance*). Tetapi jika ditelusuri lebih mendalam, kepribadian tidak hanya sebatas penampilan (*fisik*), tetapi menyangkut keseluruhan perilaku yang meliputi :

- a) Penampilan Fisik merujuk kepada tingkah laku (gaya duduk, berdiri, berjalan, Keluar masuk ruangan) tata-busana , tata rias, gaya bicara.
 - b) Nilai-nilai perilaku merujuk kepada kebiasaan, norma dan etika pergaulan yang lain , baik yang dipelihara di dalam sistem sosial tertentu, maupun dalam pergaulan yang lebih luas dengan individu-individu yang berasal dari sistem sosial yang berdeda latar belakang, budayanya.
 - c) Ketrampilan berkomunikasi, yang meliputi gaya bicara, bahasa, bahasa, penggunaan media, perlengkapan berkomunikasi yang selalu harus disesuaikan dengan karakteristik penerima, serta waktu dan tempat.
- 2) Pengembangan Kapasitas Di dunia kerja
- Kapasitas di dunia kerja merujuk pada karakteristik yang diperlukan bagi setiap individu agar laku (*marketable*) sebelum memasuki dunia kerja, meningkatkan mutu dan produktifitas selam melakukan pekerjaanya, maupun untuk pengembangan karirnya, baik secara vertikal mapun secara horizontal.
- a) Kerja yang meliputi pengetahuan teknis, sikap kewirausahaan dan ketrampilam manajarial yang Kapasitas untuk memasuki dunia kerja, meliputi persyaratan diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, serta motivasi kerja.
 - b) Kapasitas untuk melakukan pekerjaan yangdiperolehnya melalui pelatihan (training, magang, studi banding, penataran).

c) Kapasitas untuk pengembangan karir yang mencakup budaya – kerja keterampilan berkomunikasi, bekerja dengan tim, saling ketergantungan, serta pengembangan jejaring dan perilaku professional.

3) Penguatan Kapasitas Entitas (Kelembagaan)

Pengembangan kapasitas kelembagaan lebih ditekankan kepada pengembangan mutu entitas. Kapasitas tersebut, meliputi :

- a) Kejelasan visi, misi dan budaya organisasi
- b) Kejelasan struktur organisasi
- c) Proses organisasi atau pengelolaan organisasi yang menetapkan perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan pengendalian.
- d) Pengembangan jumlah dan mutu sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, sumber daya financial, sumberdaya informasi, maupun sarana dan prasarana.
- e) Interaksi antara individu didalam organisasi.

4. Konsep Manajemen Pemerintahan

Istianto (dalam Suharyadi dan Insani, 2016: 244) mengatakan bahwa Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan. Manajemen pemerintahan yang baik menurut filosofi *good governance* adalah mengedepankan prinsip *transparancy* atau *oppenes* yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip *transparancy* atau *oppenes* berarti tidak

saja mengarah adanya kejelasan mekanisme formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan, program atau aktivitas, tetapi juga terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan, usul maupun kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah (Thahir, 2012: 34).

Mewujudkan pemerintahan yang baik dibutuhkan kepastian hukum dan kemauan yang baik (*goodwill*) dari pemerintah untuk melakukan tata kelola administrasi dan keuangan yang sesuai dengan kesesuaian pelayanan dalam melakukan biaya transaksi atas biaya pemerintah (*government cost*) dan biaya pasar (*market cost*). Pemerintah sebagai organisasi non profit dalam memberikan pelayanan tidak mencerminkan sebagai organisasi yang mengutamakan kepentingan pelayanan. Pemerintah dalam memberikan pelayanan selalu berpatokan pada biaya pasar dalam menetapkan biaya transaksi dalam membebani kesesuaian pelayanan pemerintah (Purnomo, 2017: 21).

Transformasi manajemen Pemerintah merupakan suatu keniscayaan sebagai akibat dari perubahan paradigma pemerintahan dari lokus memerintah ke lokus pelayanan; tuntutan *good governance*; tuntutan demokratisasi serta dinamika pembangunan dan perubahan sosial baik dalam lingkup lokal, nasional maupun global (Redjo, 2009: 25). Menurut Sedarmayanti (dalam Basuki, 2014: 28), Kepemerintahan yang Baik terdiri dari tiga domain yaitu: domain tatakelola pemerintah, domain tatakelola masyarakat dan domain tatakelola swasta/Investasi. Masing-masing domain diharapkan mampu berperan secara optimal mewujudkan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).

Manajemen Pemerintah adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara dalam administrasi public

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang ada (Nawawi dalam Destari dan Marta, 2016: 7). Manajemen pemerintahan khususnya di daerah, selayaknya ditransformasikan sebagaimana era modernisasi yang berlangsung dan sejalan dengan tuntutan globalisasi. Terjadinya perubahan dari pola-pola manajemen tradisional feodal yang selama ini berjalan menjadi pola manajemen pemerintahan modern yang demokratis sebagai implikasi nilai-nilai global (Widanarto, 2016: 264). Ada beberapa faktor penting keberhasilan dalam implementasi sistem informasi manajemen pemerintah menurut Indrayani dan Gatingsih (dalam Radiansyah, dkk, 2016: 685) yaitu komitmen pimpinan, efektifitas hubungan penggunaannya, dukungan teknis kelembagaan yang baik, rumusan pembuatan sistem informasi yang sesuai dan logis, aksesibilitas yang baik juga tersedianya pemograman aplikasi standart Industri.

Governance merupakan kerangka konsep ‘filosofis’, ‘teoritis’ dan ‘analitis’ yang sangat berguna sebagai landasan untuk membenahi idiologi, paradigma, kultur dan manajemen pemerintahan (manajemen publik). Konsep *governance* ini bukan hanya ditujukan sebatas orientasi internal organisatoris, melainkan juga pada aspek eksternal, *output*, *outcome* dan *impact*, yaitu upaya mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan adil berkemakmuran bagi rakyatnya sebagai parameter dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi. Disamping itu pula gagasan ini tentu juga bersinggungan dengan keinginan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi aparatur publik baik di tingkat lokal, nasional maupun di tingkat global (Duadji, 2012: 201). Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya untuk melakukan transformasi baik peran, posisi, maupun

kapasitas kinerja birokrasi di dalam rangka mengemban fungsi negara dan pemerintahan. Reformasi Birokrasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, terintegrasi, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) (Sedarmayanti dalam Sufianto, 2019: 102).

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa di dalam manajemen pemerintahan juga menyoroti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Ndraha (2011: 160) Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud, antara lain :

- a. Perencanaan pemerintahan; dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.
- b. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.
- c. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.
- d. Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

5. Konsep Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Aspirasi adalah suatu keinginan yang kuat atau cita-cita. Dalam pengertian yang lain aspirasi adalah harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan di masa depan. Aspirasi akan mengarahkan aktivitas individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan tujuan tersebut (Slameto dalam Langoi, 2014: 7). Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Aspirasi dalam bahasa inggris „aspiration“ berarti cita-cita. Aspiration menurut kata dasarnya, aspire bearti cita-cita atau juga berkeinginan (Echols dalam Zuhriansyah, 2013: 313). Selanjutnya Adianto dan As'ari (2016: 24) aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang berkaitan dengan hajat hidup mereka, baik secara individu maupun secara kelompok.

Badan Permusyawartan Desa melaksanakan fungsi sebagai bagian dari pemerintahan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga pembangunan desa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kehendak masyarakat. Peran BPD sangat penting sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat tersebut Oleh sebab itu penguatan peran BPD untuk membawa aspirasi tersebut menjadi hal yang sangat vital agar kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam proses pembuatan keputusan, meknisme pembuatan keputusan melibatkan masyarakat dalm arti sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat (Prihatin, 2016: 123).

Sedangkan Syukri (dalam Mursalim, 2018: 4) mengungkapkan bahwa pengaduan masyarakat (aspirasi) merupakan suatu sumber informasi yang sangat penting untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi, selain itu secara konsisten dapat menjaga dan meningkatkan pelayanan yang dihasilkan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu didesain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang efektif dan efisien sehingga pengaduan masyarakat dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan kedepannya. Ndraha (dalam Sulaiman, dkk, 2016: 72) berpendapat bahwa jika hendak mencari dan menemukan makna suatu perilaku dan nilai aspirasi dari rakyat, maka harus menggunakan komunikasi dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Mariana (2015: 221) ada beberapa tahap penjangkaran aspirasi masyarakat antara lain:

- a. Menjangkari aspirasi masyarakat untuk mendapatkan berbagai masukan dan informasi tentang kebutuhan riil melalui metode penjangkaran aktif. Bentuk kegiatan berupa:
 - 1) Membuat dan menyebarkan kuesioner;
 - 2) Melakukan observasi lapangan atau survei untuk mendapatkan aspirasi dan gambaran sesungguhnya yang ada di lapangan;
 - 3) Mengadakan dialog interaktif dengan masyarakat secara langsung.
- b. Menjangkari aspirasi masyarakat untuk mendapatkan berbagai masukan dan informasi tentang kebutuhan riil melalui metode penjangkaran pasif. Bentuk kegiatannya dapat dilakukan melalui :
 - 1) Pembukaan kotak pos khusus yang dapat menampung surat-surat dari masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya;
 - 2) Menyediakan kotak saran sebagai tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya;
 - 3) Membuat web site khusus dengan fasilitas penerima email dari masyarakat;
 - 4) Menyediakan telepon bebas pulsa untuk menerima aspirasi masyarakat melalui line telepon.
- c. Menjangkari aspirasi masyarakat secara reaktif untuk mendapatkan berbagai masukan dan informasi tentang kebutuhan riil masyarakat. Bentuk kegiatannya berupa:
 - 1) *Public hearing*;
 - 2) Kegiatan inspeksi mendadak (sidak).

- 3) Merumuskan hasil penjaringan masyarakat tersebut ke dalam sebuah dokumen aspirasi yang memuat aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat.

Sirajuddin dkk (dalam Goni, dkk, 2019: 3) mengungkapkan dalam proses penyerapan aspirasi yang tidak boleh diacuhkan adalah menentukan segmentasi masyarakat. Penentuan ini bukan untuk mendiskriminasikan salah satu komunitas melainkan untuk mengetahui dan memastikan metode apa yang akan digunakan dalam melakukan penyerapan aspirasi. Aspirasi sebagai harapan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Aspirasi masyarakat adalah usulan yang diinginkan dan diharapkan masyarakat menuju kepada kehidupan yang jauh lebih baik (Winda dalam Setiyowati dan Ispriyarso, 2019: 256).

Terbukanya ruang partisipasi dan aspirasi masyarakat yang lebar kemudian mendorong anggota masyarakat untuk dapat bergerak bersama dalam menyampaikan aspirasinya. Dalam sebuah studi menunjukkan bahwa peran aksi kolektif dalam membuat suara masyarakat lebih terdengar dan membuka peluang untuk memberikan pengaruh terhadap keputusan-keputusan sebuah institusi mengenai pelayanan publik (Teguh dalam Yunas, 2017: 20).

6. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan

pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Sebagai lembaga legislatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki fungsi untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masyarakat dapat menyalurkan segala aspirasinya yang kemudian nantinya akan disampaikan kepada Kepala Desa.

Kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sebagai fungsi pengawasan, Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan (Taliziduhu, 2014).

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 56 menjelaskan bahwa :

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- b. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat mengadakan musyawarah desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis (Setyaningrum dan Wisnaeni, 2019: 161). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa

bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. yang diwakilinya (Langoy, 2014: 1).

Sementara itu, Soekanto (dalam Kusmanto, 2013: 42) menyatakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintah desa. BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dianggap sebagai parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa (Mardiyah dan Nurlinah, 2019: 110).

Menurut Abdullah (dalam Miskawati dan Tahir, 2014: 40) bahwa Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah suatu badan yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Faktor internal (personal individu) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, meliputi: pengetahuan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu; keterbatasan

ketrampilan dan pengetahuan anggota BPD dalam penyusunan peraturan desa (Putra, dkk, 2018: 7).

Menurut Romli dan Nurlia (2017: 37) seperti halnya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa juga dilengkapi dan dijalankan oleh lembaga pemerintahan yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh kepala desa dan perangkatnya, dan lembaga legislatif dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kinerja yang dilakukan BPD berpengaruh terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa. BPD bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa (Istiqomah, 2015: 4). BPD ini memiliki fungsi strategis dalam menetapkan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku pengawas. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD dibentuk. Upaya pengawasan dilakukan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Haryani dalam Roza dan Arliman, 2017: 610).

Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, peraturan Desa disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada BPD maupun Kepala Desa dalam proses penyusunan peraturan Desa (Sitorus, dkk dalam Yuhandra, 2016: 64).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan Untuk Melihat Persamaan Dan Perbedaan Berdasarkan Beberapa Item

| No | Nama Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Langoy (2017) | Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan) | Sama-sama membahas tentang BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat | Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori dari Soekanto (2002), sementara itu permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi mereka dalam melaksanakan pembangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif sedangkan objek dalam penelitian BPD dan lokasi penelitian ini di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. |
| 2. | Setyaningrum (2019) | Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Sama-sama membahas tentang BPD | Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu fungsi BPD berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sementara itu permasalahan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Plumbon pada akhir tahun 2017 terjadi konflik antara |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------------------------|--|--|---|
| | | | | <p>masyarakat dengan Kepala Desa Plumbon yang menyebabkan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa plumbon menjadi tidak dapat berjalan dengan maksimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif sedangkan objek dalam penelitian BPD dan lokasi penelitian ini di Desa Plumbon.</p> |
| 3. | Mardiyah dan Nurlinah (2019) | Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa | Sama-sama mengkaji Badan Permusyawaratan Desa | Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, sementara itu permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih ada anggota BPD yang belum memahami betul fungsinya, kemudian selain itu rapat internal BPD tidak pernah lengkap dan terakhir adalah masih adanya aspirasi masyarakat yang belum terserap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif sedangkan objek dalam penelitian BPD dan lokasi penelitian ini di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. |
| 4. | Romli dan Nurlia (2017) | Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa | Sama-sama mengkaji fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori Maleong (1994), sementara itu permasalahan dalam penelitian ini yaitu lemahnya fungsi BPD Desa Tegalwangi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif sedangkan objek |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------------------------|--|---|---|
| | | Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang) | | dalam penelitian BPD dan lokasi penelitian ini di Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang. |
| 5. | Ledo Indo (2016) | Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas | Sama-sama mengkaji kinerja Badan Permusyawaratan Desa | Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori Wibowo (2013), sementara itu permasalahan dalam penelitian ini yaitu banyaknya aspirasi masyarakat desa yang belum terealisasi, dikarenakan kurang aktifnya BPD melakukan pertemuan atau rapat yang melibatkan masyarakat baik di tingkat Dusun maupun Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif sedangkan objek dalam penelitian BPD dan lokasi penelitian ini di Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. |
| 6. | Rusmianto dan Maryani (2019) | Pengembangan Model <i>Good Governance</i> Pemerintahan Desa Melalui Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan | Sama-sama mengkaji peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa | Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori Gall and Borg (2003), sementara itu permasalahan dalam penelitian ini yaitu kapasitas sumber daya manusia, ada masalah pada tataran regulasi yang menjadi pemicu belum optimalnya peran dari BPD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode <i>Research and Development</i> sedangkan objek dalam penelitian BPD dan lokasi penelitian ini di Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan. |
| 7. | Punu (2012) | Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam | Sama-sama mengkaji fungsi BPD | Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori Ernie dan Saefulah (2005), sementara itu permasalahan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------------|---|---|---|
| | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau - Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan | | dalam penelitian ini yaitu BPD pada kenyataannya banyak yang masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif sedangkan objek dalam penelitian BPD dan lokasi penelitian ini di Desa Wiau - Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. |
| 8. | Astawa, dkk (2017) | Efektivitas Badan Permasyarakatan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Tegal Kertha Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar | Sama-sama mengkaji Badan Permasyarakatan Desa | Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori Gibson (2012), sementara itu permasalahan dalam penelitian ini yaitu Badan Permasyarakatan Desa sangat minim kapasitas teknis tentang memahami aturan-aturan perundangundangan yang terkait fungsinya dan tugasnya, sehingga berdampak pada pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif sedangkan objek dalam penelitian BPD dan lokasi penelitian ini di Desa Tegal Kertha Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. |
| 9. | Putra dan Hapsari (2017) | Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam Pengelolaan Aset Desa | Sama-sama mengkaji Badan Permasyarakatan Desa | Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori Punu (2017), sementara itu permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih terdapat desa yang belum memanfaatkan aset desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibuktikan dengan mereka yang tidak memiliki peraturan desa mengenai pemanfaatan aset |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------------------|--|---|---|
| | | | | desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif sedangkan objek dalam penelitian BPD dan lokasi penelitian ini di Kecamatan Sadananya. |
| 10. | Nurhakiki (2016) | Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran) | Sama-sama mengkaji kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat | Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori Tangkilisan (2005), sementara itu permasalahan dalam penelitian ini yaitu anggota BPD tidak melakukan tindakan responsif, bahkan cenderung lepas tangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif sedangkan objek dalam penelitian BPD dan lokasi penelitian ini di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran. |

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.



Modifikasi Penulis, 2020

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap istilah yang digunakan sekaligus, maka diberikan batasan konsep yang dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berbuat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan.
2. *Capacity building* diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, ketrampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga.
3. Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan.
4. Aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan.
5. BPD yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

D. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, ukuran skala, untuk mendapat hasil penelitian yang baik dan akurat.

Tabel 2.2 Operasional Variabel Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

| Konsep | Varibel | Indikator | Item Penilaian |
|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <p><i>Capacity building</i> diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, ketrampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga. (Ratnasari dkk, 2015: 105)</p> | <p>Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020</p> | 1. Komitmen bersama (<i>Collective commitments</i>) | <p>a. Adanya komitmen bersama antara masyarakat dan BPD Desa Sidomukti</p> <p>b. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh BPD, Pemerintah Desa Sidomukti dan masyarakat desa.</p> |
| | | 2. Kepemimpinan yang kondusif (<i>condusiv Leadership</i>) | <p>a. BPD Desa Sidomukti memberikan dukungan terhadap aspirasi masyarakat</p> <p>b. BPD Desa Sidomukti aktif dalam hubungan dengan masyarakat maupun di pmerintahan desa sendiri</p> |
| | | 3. Reformasi Peraturan | <p>a. Adanya sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i></p> <p>b. Adanya Perdes yang mengatur penyampaian aspirasi masyarakat</p> |
| | | 4. Reformasi Kelembagaan | <p>a. Kebiasaan BPD dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat</p> <p>b. Adanya kerjasama yang baik antara anggota BPD</p> |
| | | 5. Peningkatan Kekuatan dan Kelemahan yang Dimiliki | <p>a. Ketua BPD mengetahui bagaimana kualitas anggotanya</p> <p>b. Mampu memperbaiki kelemahan-kelemahan dari BPD</p> |

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, menurut Moleong (2009: 58) “penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya”. Sementara itu definisi lain juga diungkapkan oleh Creswell (2015: 58) bahwa Penelitian kualitatif melibatkan suatu pendekatan penafsiran yang naturalistik terhadap dunia, hal ini berarti bahwa para peneliti kualitatif mempelajari benda-benda di lingkungan alamiahnya, berusaha untuk memaknai dan menafsirkan fenomena dalam sudut pandang makna-makna melalui catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman dan catatan pribadi.

Berdasarkan dua pengertian tersebut, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menafsirkan fenomena di lingkungan secara alamiah dan naturalistik melalui catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, dan rekaman yang disajikan secara deskripsi. Menurut Creswell (2015: 94) terdapat lima pendekatan dalam sebuah penelitian kualitatif yaitu “lima pendekatan kualitatif dalam penelitian mencakup riset naratif, fenomenologis, grounded theory, etnografis, dan studi kasus”. Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Adapun dalam Creswell (2015: 135) disebutkan bahwa :

Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupannya, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau

beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.

Ciri utama dari penelitian studi kasus kualitatif yang baik adalah studi kasus itu memperlihatkan pemahaman mendalam tentang kasus tersebut. Artinya penelitian ini berawal dari sebuah kasus yang terjadi pada siswa low vision dalam pembelajaran matematika disekolah inklusif. Melalui penelitian ini peneliti akan mencoba mengeksplorasi secara detail mengenai fenomena yang terjadi secara konkret.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, yang menjadi objek penelitian ini adalah BPD desa tersebut. Alasan dari pemilihan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena kapasitas BPD dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa kurang baik, masyarakat desa cenderung menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Kepala Desa ataupun Aparatur desa tidak melalui BPD. Padahal salah satu fungsi dari BPD adalah menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, sehingga penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang kapasitas BPD Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten dalam Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber informasi, karena data yang diperoleh dari informan dan informan kunci. Maka sumber Informasi dalam

penelitian ini adalah informan. Yang menjadi *informan* dalam penelitian ini adalah BPD Desa Sidomukti dan tokoh masyarakat. Selain informan penulis juga menggunakan *Key Informance* atau informen kunci untuk memperoleh informasi tentang penelitian.

Key informance atau informan kunci dalam penelitian ini adalah informan yang dianggap paling mengetahui persoalan atau permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Kepala Desa Sidomukti. Untuk lebih jelasnya Informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

| No | Informan | Pendidikan | Jabatan | Usia | Keterangan |
|----|----------------|------------|------------------|----------|------------|
| 1. | M. Zen | SMA | Ketua BPD | 40 Tahun | Informan |
| 2. | Yuliarni | SMA | Sekretaris BPD | 32 Tahun | Informan |
| 3. | Yen Hasnudi | SMA | Anggota BPD | 44 Tahun | Informan |
| 4. | Syahruli, S.Pd | S1 | Anggota BPD | 29 Tahun | Informan |
| 5. | Resta Lestari | SMA | Anggota BPD | 28 Tahun | Informan |
| 6. | M. Ali | SMA | Anggota BPD | 49 Tahun | Informan |
| 7. | Mirna | SMP | Anggota BPD | 28 Tahun | Informan |
| 8. | H. Aram | SMP | Tokoh Masyarakat | 62 Tahun | Informan |

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

D. Teknik Penentuan Informan

Menurut pendapat Spradley (dalam Moloeng, 2010: 165) informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek masih terkait secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relative masih lugu dalam memberikan informasi.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan tekni *Purposive Sampling*, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Menurut Neuman (2013:57), data dalam penelitian kualitatif terdiri dari berbagai macam bentuk, yakni foto, peta, wawancara terbuka (menggali informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden), observasi (melihat, mengamati, dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti), dokumentasi (penambahan informasi melalui data-data yang telah ada), dan sumber data lainnya. Data yang dipakai dalam penelitian ini harus melalui proses pertimbangan sesuai dengan teori dan masalah yang akan ditelaah,

sehingga akan didapat informasi yang akan menjawab tujuan dari penelitian ini.

Data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Lofland dalam Moloeng (2010: 157) menyatakan data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam yang dilakukan antara peneliti dan informan. Informan yang dipilih adalah informan yang dianggap mengetahui kebenaran yang terjadi di lapangan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait kinerja BPD Sidomukti dalam menampung aspirasi masyarakat.

b. Data Sekunder

Lofland dalam Moloeng (2010: 157) menyatakan data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tambahan yang diperoleh dari sumber lain yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dimaksud data sekunder adalah buku, skripsi, jurnal, *website* dan Undang-undang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Sugiyono (2013: 63) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan *natural*

setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
2. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah di buat.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data di gunakan metode deskriptif, di mana data yang telah di kumpulkan selanjutnya dikelompokan menurut jenisnya dalam sebuah tabel, kemudian data tersebut di analisis dan di hubungkan dengan teori-teori dalam bentuk uraian sehingga kesimpulan dapat di ambil.

H. Jadwal Waktu Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian Tentang Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

| No | Jenis Kegiatan | Bulan, Minggu dan Tahun Ke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|----------------------------|---|---|---|------------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|--|
| | | Juli 2021 | | | | Agust 2021 | | | | Sep 2021 | | | | Okt 2021 | | | | Nov 2021 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Penyusunan UP Dan Bimbingan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar UP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Revisi UP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Revisi Kuisisioner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Survay Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Analisis Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Penyusunan Laporan Hasil Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Konsultasi Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ujian Konferehen shif Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Revisi dan Pengesahan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Pengadaan dan Penyerahan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

Kabupaten pelalawan terletak pada 1025 Lintang Utara dan 00.20 Lintang Selatan serta 1000.42 sampai 1030.28 Bujur Timur. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 (12 Oktober 1999) luas wilayah kabupaten pelalawan \pm 1.392.494 hektar atau 14,73% dari luas wilayah provinsi riau, yang terdiri dari 12 kecamatan, dengan jumlah penduduk 321,947 jiwa, yang hidup dalam keragaman etnis budaya. Sebagian besar wilayah kabupaten pelalawan terdiri dari daratan dengan hanya sebagian kecil perairan. Secara umum Kabupaten Pelalawan berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupten Bengkalis
- b) Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kuansing
- c) Sebelah Barat : Kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten Kampar
- d) Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau

1. Agama

Kehidupan beragama di Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan pasal 29 UUD 45. Negara menjamin kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama telah dilaksanakan melalui musyawarah kerukunan hidup bernegara dan pertemuan antar pimpinan umat beragama dan pemerintah. Kesemarakkan

kehidupan beragama ditandai antara lain dengan makin banyaknya tempat peribadatan, pembangunan tempat peribadatan yang semakin berkembang.

2. Kebudayaan

Dalam aspek kebudayaan, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Pelalawan merupakan masyarakat cukup heterogen yang pada umumnya adalah masyarakat melayu. Suku pedantang yang dominan diantaranya adalah suku Jawa yang datang ke Kabupaten Pelalawan melalui program transmigrasi. Pada umumnya suku Jawa mendiami wilayah yang terletak di daerah pedesaan atau perkebunan.

3. Pendidikan

Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Kabupaten Pelalawan memiliki potensi dalam bidang pendidikan. Potensi tersebut tidak akan menghasilkan keluaran yang optimal apabila tidak dikelola dengan baik. Jumlah SD Negeri, SLTP Negeri, dan SLTA mengalami peningkatan yang cukup bagus, yang berarti bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah (Wajib Belajar 9 Tahun). Jumlah SLTP dan SLTA Negeri mengalami banyak peningkatan demikian juga dengan jumlah muridnya.

4. Kesehatan

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas, Puskesmas

Pembantu dan Puskesmas keliling karena ketiganya mampu menjangkau segala lapisan masyarakat hingga daerah terpencil.

B. Gambaran Umum Desa Sidomukti

Sejarah Desa Sidomukti asal mulanya berdiri pada tahun 2001 yang merupakan pemekaran atau pecahan dari Desa Sialang Indah, secara resmi Desa Sidomukti berdiri pada tahun 2001 dimana pelantikan Kepala desanya pada Bulan Desember 2001.

Sebelum terbentuknya Desa Sidomukti, Desa Sidomukti merupakan sebuah dusun III dari Desa Sialang Indah, maka akhirnya pada tahun 2001 terjadilah pemekaran pada Desa Sidomukti, Desa Sidomukti berada di kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

1. Keadaan Geografis

Desa Sidomukti merupakan salah satu desa yang berada di Pangkalan Kuras yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Pelalawan yang secara geomorfologi Desa Sidomukti merupakan wilayah daratan dan merupakan daerah aliran sungai (DAS). Sungai dimanfaatkan masyarakat untuk pemandian, mencari ikan dan usaha penggalian pasir. Batas-batas Desa Sidomukti :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Sialang Indah
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sorek I
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Surya Indah
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Talau

Luas wilayah Desa Sidomukti sekitar \pm 1200 Ha, secara administratif wilayah Desa Sidomukti terbagi dalam 3 wilayah Dusun, 6 Rukun Warga (RW)

dan 12 Rukun Tetangga (RT). Desa Sidomukti beriklim Tropis temperatur suhu Udara rata-rata 20-35 C. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan \pm 3.5 Km, jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten \pm 60 Km, ke Ibu Kota Provinsi \pm 230 km.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data administrasi desa, jumlah Penduduk Desa Sidomukti 1.443 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|---------------|--------------|
| 1 | Laki-laki | 646 |
| 2 | Perempuan | 797 |
| Jumlah | | 1.443 |

Sumber : Kantor Kepala Desa Sidomukti 2021.

3. Pendidikan

Berdasarkan data administrasi Desa, jumlah penduduk Desa Sidomukti berdasarkan menurut jenis tingkat pendidikan adalah Tamat SD, Tamat SMP, tamat SMA, dan tamat Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pendidikan Desa Sidomukti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|---------------|------------------|--------------|--------------|
| 1 | Tidak Sekolah | 207 | 14% |
| 2 | Tamat SD | 498 | 35% |
| 3 | Tamat SMP | 328 | 23% |
| 4 | Tamat SMA | 264 | 18% |
| 5 | Perguruan Tinggi | 146 | 10% |
| Jumlah | | 1.443 | 100 % |

Sumber : Kantor Kepala Desa Sidomukti 2021.

Berdasarkan dari data di atas, maka dapat dilihat mayoritas penduduk Desa Sidomukti yang tidak menempuh dunia pendidikan berjumlah 207 orang atau 14%, yang tamat SD sebanyak 498 orang atau 35%, yang tamat SMP sebanyak 328 orang atau 23%, selanjutnya tamat SMA sebanyak 264 orang atau 18% dan tamat perguruan tinggi sebanyak 146 orang atau 10%.

4. Mata Pencaharaan Penduduk

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Sidomukti adalah Petani yang pada umumnya adalah lahan tanaman yang merupakan milik mereka sendiri/pribadi. Disamping mata pencaharian sebagai petani, penduduk Desa Sidomukti ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kebidanan, Pedagang dan lainnya.

5. Pemerintah Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undan 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Untuk lebih jelasnya mengenai Pemerintah Desa Sidomukti, penulis paparkan pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Pemerintah Desa Sidomukti

| No | Jabatan | Jumlah |
|--------|-------------------|--------|
| 1 | Kepala Desa | 1 |
| 2 | Sekretaris Desa | 1 |
| 3 | Kaur Pemerintahan | 1 |
| 4 | Kaur Umum | 1 |
| 5 | Kadus I | 1 |
| 6 | Kadus II | 1 |
| 7 | Kadus III | 1 |
| Jumlah | | 9 |

Sumber : Kantor Kepala Desa Sidomukti 2021

Dilihat dari tabel diatas, maka jumlah Pemrintah Desa Sidomukti berjumlah 9 orang yang mana mempunyai tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Adapun struktur organisasi Pemerintah Desa Sidomukti dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sidomukti

Sumber : Kantor Kepala Desa Rawang Sari 2021

Dari tabel dan gambar diatas, maka dapat dilihat susunan serta alur kerja dari masing-masing bagian Pemerintah Desa Sidomukti, yang mana Kepala Desa di bantu oleh Kepala Dusun sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Desa. Sedangkan Sekretaris Desa membawahi 3 kaur, yaitu Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, dan Kaur Pembangunan.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Sidomukti

a. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai wewenang :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- 4) Menetapkan peraturan Desa;
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat;
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- 12) Memamfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipasif;
- 14) Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjukan kuasa untuk hukum mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud kepala desa mempunyai kewajiban :

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan per-Undang-Undang;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- 7) Memelihara kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dengan baik;
- 9) Mengelola keuangan dan Aset Desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

- 4) Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala Urusan Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur sekretariat, yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Tugas Kepala Urusan Pemerintahan :

- 1) Membantu Kepala Desa dibidang teknis dan administratif pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- 2) Membantu sekretaris Desa dibidang teknis dan administratif pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 3) Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa baik menyangkut rancangan Peraturan Desa maupun hal-hal yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa.
- 4) Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa menyangkut urusan perselisihan masyarakat.
- 5) Menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap Tahun.

d. Kepala Urusan Pembangunan

Mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan. Tugas Kepala Urusan Pembangunan, meliputi:

- 1) Membantu kepala Desa dibidang teknis dan administratif Pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat Desa.
- 2) Membantu membina perekonomian Desa.
- 3) Mengajukan pertimbangan kepada kepala Desa baik menyangkut rancangan peraturan Desa maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Desa.
- 4) Penggalian dan pemanfaatan potensi Desa.
- 5) Pelaksaaan kegiatan bidang pembangunan masyarakat Desa.
- 6) Pelaksaaan kegiatan dalam rangka membina perekonomian Desa dan inventarisasi potensi Desa.
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.
- 8) Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan masyarakat Desa.

e. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggung jawab kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.

Tugas Kepala Urusan Umum :

- 1) Membantu kepala Desa dibidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat Desa.
- 2) Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum.
- 3) Memelihara dan melestarikan aset-aset pemerintah.
- 4) Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan.
- 5) Membina Dan melayani administrasi kependudukan.

- 6) Membina dan melayani perizinan.
- 7) Pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat Desa.
- 8) Pelaksanaan inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di Desa.
- 9) Pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya Desa.

f. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa. Kepala Dusun sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. Tugas Kepala Dusun :

- 1) Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa.
- 2) Membina dan meningkatkan swadaya atau peran serta masyarakat dan budaya kegotong-royongan.
- 3) Melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah kerjanya.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa Rawang Sari berjumlah 6 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Jumlah Anggota BPD Desa Sidomukti

| No | Jabatan | jumlah |
|--------|-------------|--------|
| 1 | Ketua | 1 |
| 2 | Wakil ketua | 1 |
| 3 | Anggota | 4 |
| Jumlah | | 6 |

Sumber : Kantor Desa Sidomukti 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Sidomukti berjumlah 6 orang. Yaitu terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPD.

Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPD Desa Sidomukti



Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sedangkan tugas BPD yaitu :

- a) Menggali aspirasi masyarakat;
- b) Menampung aspirasi masyarakat;
- c) Mengelola aspirasi masyarakat;
- d) Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e) Menyelenggarakan musyawarah bpd;
- f) Menyelenggarakan musyawarah desa;
- g) Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- h) Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu;
- i) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- j) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
- k) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- l) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi BPD yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020, terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan unsur penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menciptakan keserasian dalam melaksanakan pekerjaan semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin berkualitas orang tersebut. Pendidikan memang peran yang penting dalam upaya meningkatkan kemampuan seseorang, seseorang yang berpendidikan lebih tinggi pada pembelajaran yang diberikan kepadanya dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan lebih rendah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Indentitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|---------------|--------------------|----------|-------------|
| 1. | SD | - | - |
| 2. | SMP | 2 | 25% |
| 3. | SMA | 5 | 62% |
| 4. | Diploma | - | - |
| 5. | Strata Satu (S1) | 1 | 13% |
| 6. | Strata Dua (S2) | - | - |
| Jumlah | | 8 | 100% |

Sumber : Hasil Penelitian, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu tidak ada informan yang memiliki tingkat pendidikan SD, Diploma dan Pascasarjana (S2), informan yang memiliki tingkat pendidikan SMP sebanyak 2 orang 25%, informan yang memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 5 orang atau 62%, selanjutnya informan yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana (SI) sebanyak 1 orang atau 13%. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui informan terbanyak dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

2. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berfikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat hubungannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau tua umur seseorang maka akan semakin baik pengalamannya dan menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku dibandingkan dengan yang berumur lebih muda. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur responden pada penelitian ini dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 5.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

| No | Tingkat Umur | Jumlah | Persentase |
|---------------|--------------|----------|--------------|
| 1. | 21 – 30 | 3 | 37% |
| 2. | 31 – 40 | 2 | 25% |
| 3. | 41 – 50 | 2 | 35% |
| 4. | >51 | 1 | 13% |
| Jumlah | | 8 | 100 % |

Sumber : Hasil Penelitian, 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 3 orang atau 37%, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 2 orang atau

25%, informan yang berumur 41-50 tahun sebanyak 2 orang atau 25%, dan informan yang berumur >51 tahun sebanyak 1 orang atau 13%. Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini sudah dewasa yaitu 21-30 orang yang di jadikan informan sebanyak 6 orang atau 37%.

3. Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020, karena apabila seorang hanya sibuk dengan pekerjaan maka dia tidak akan fokus mengerjakan hal lainnya seperti meningkatkan sumberdaya manusia yang ada. Pekerjaan akan ikut menentukan apakah seseorang memiliki waktu dalam mengerjakan hal lainnya atau tidak. Berikut peneliti sajikan jenis pekerjaan informan dalam penelitian seperti tabel dibawah ini :

Tabel 5.3 Indentitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

| No | Pekerjaan | Jumlah | Persentase |
|---------------|----------------------|----------|-------------|
| 1. | Petani | 3 | 37% |
| 2. | Pegawai Negeri Sipil | 1 | 13% |
| 3. | Pegawai Swasta | 2 | 25% |
| 4. | Pekerjaan Lainnya | 2 | 25% |
| Jumlah | | 8 | 100% |

Sumber : Hasil Penelitian, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa jenis pekerjaan informan sangatlah bervariasi yaitu informan yang bekerja sebagai petani

sebanyak 3 orang atau 37%, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 1 orang atau 13%, informan yang bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 2 orang atau 25%, dan informan yang bekerja lainnya sebanyak 2 orang atau 25%.

B. Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

Pengembangan kapasitas (*capacity building*) adalah suatu proses/usaha untuk dapat meningkatkan kemampuan atau mengembangkan diri pada diri seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan yang dicitakan sejak awal. *Capacity building* adalah sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi dan suatu sistem untuk mencapai tujuan yang di cita-citakan.

Pengembangan kapasitas (*capacity building*) sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi, dan suatu sistem untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pengembangan kapasitas adalah proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk (a) menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (*core functions*), memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan (b) memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan.

Menurut Riyadi (dalam Ratnasari dkk, 2015) dalam sebuah artikel secara khusus menyampaikan bahwa faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi peningkatan kapasitas meliputi 5 (lima) hal pokok yaitu :

- 1) Komitmen bersama (*Collective commitments*)
- 2) Kepemimpinan yang kondusif (*condusiv Leadership*)
- 3) Reformasi Peraturan
- 4) Reformasi Kelembagaan
- 5) Peningkatan Kekuatan dan Kelemahan yang Dimiliki

Kapasitas yang dimaksud dalam penelitian ini yakni Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020. Maka berdasarkan teori tersebut akan peneliti uraikan hasil dari wawancara terhadap informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :

1. Komitmen Bersama (*Collective Commitments*)

Penguatan kapasitas membutuhkan waktu lama dan memerlukan komitmen jangka panjang dan semua pihak yang terlibat. Di dalam pembangunan kapaitas sebuah organisasi baik sektor publik maupun swasta, *Collective Commitments* merupakan modal dasar yang harus terus-menerus ditumbuhkembangkan dan dipelihara secara baik. Komitmen ini tidak hanya untuk kalangan pemegang kekuasaan saja, namun meliputi seluruh komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Pengaruh komitmen bersama sangat besar, karena faktor ini menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan dan tujuan yang

akan dicapai bersama. Berdasarkan hasil wawancara bersama Muhammad Zen beliau mengatakan bahwa:

“Pertama komitmen tersebut tentu sudah ada sejak kami dijadikan BPD, komitmen tersebut bahwa kami bersedia menjadi wakil dari masyarakat desa ini. Sehingga apapun yang menjadi keluhan dari masyarakat maka kami akan mencari jalan keluarnya secara bersama. Dalam mewujudkan aspirasi masyarakat tentu kami akan mengajak seluruh kalangan untuk bekerja sama seperti pemerintah desa dan juga masyarakat itu sendiri. Tetapi permasalahan yang terjadi yakni kebanyakan dari masyarakat disini tidak mengerti secara baik apa fungsi kami di desa ini sehingga mereka menyampaikan aspirasi langsung kepada Kepala Desa Sidomukti”.
(Muhammad Zen, Ketua BPD Desa Sidomukti, Kamis 04 Maret 2021, Jam 08.00 WIB).

Ketua BPD desa Sidomukti menjelaskan bahwa penyebab fungsi BPD tidak begitu berjalan maksimal dikarenakan kekurangan pemahaman dari masyarakat atas fungsi BPD itu sendiri, sehingga kebanyakan dari masyarakat menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Kepala Desa Sidomukti. Selanjutnya menurut Yuliarni, ia memberikan keterangan :

“Komitmen kami yaitu saling bahu membahu dalam mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat disini, baik itu dari kami sendiri sebagai wakil dari masyarakat maupun dari pemerintah desa sehingga untuk mewujudkan aspirasi masyarakat tersebut kami saling bekerjasama. Kami menjalankan komitmen ini bisa dilihat dari setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada kami maka akan langsung menyalurkannya kepada pemerintah desa sehingga kami bisa saling bekerjasama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat tersebut”.
(Yuliarni, Sekretaris BPD desa Sidomukti, Kamis 04 Maret 2021, Jam 15.11 WIB).

Yuliarni mengatakan bahwa dalam menjalankan komitmen baik antar anggota BPD maupun dengan pemerintah desa Sidomukti seluruh kalangan ikut andil bagian sehingga dalam mewujudkan aspirasi masyarakat yang ada melibatkan seluruh kalangan yang ada di desa Sidomukti. Selanjutnya menurut Yen Hasnudi, mengatakan :

“Komitmen seperti apa yang dimaksud? kalau menurut saya komitmen itu ialah kami sebagai anggota BPD berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai BPD. Jika memang ada masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada kami tentu kami akan langsung menyampaikannya kepada pemerintah desa. Tetapi, jika masyarakat secara langsung menyampaikan aspirasinya kepada kami tanpa sepengetahuan kami tentu kami tidak tau apa-apa. Jadi menurut saya efektif atau tidaknya komitmen dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat itu tidak terlepas dari keterlibatan secara aktif pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa Sidomukti”.

(Yen Hasnudi, Anggota BPD desa Sidomukti, Sabtu 06 Maret 2021, Jam 10.00 WIB).

Yen Hasnudi sebagai anggota BPD desa Sidomukti lebih berfikir realistis bahwasannya komitmen dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat itu yaitu sesuai dengan tugas dan fungsi dari BPD dalam aturan yang berlaku, sehingga efektif atau tidaknya BPD yang ada di desa tidak terlepas dari kerjasama dan komunikasi yang baik antara BPD, pemerintah desa dan juga masyarakat. Selanjutnya menurut Syahruli, menyatakan :

“Jelas, komitmen dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat pasti ada. Contohnya, kalau memang masyarakat menyampaikan keinginan mereka kepada kami tentu kami akan berupaya dan berusaha untuk menyampaikannya kepada Kepala Desa, setelah itu kami akan bersama-sama dengan pemerintah akan mempertimbangkannya apakah aspirasi masyarakat tersebut benar-benar bermanfaat untuk orang banyak atau bagaimana, jadi setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat itu tidak serta merta langsung kami iyaikan tetapi kami pertimbangkan dulu apakah permintaan dari masyarakat tersebut penting atau tidaknya. Dan juga tidak mungkin seluruh aspirasi masyarakat kami wujudkan”.

(Syahruli, Anggota BPD desa Sidomukti, Minggu 07 Maret 2021, Jam 13.00 WIB).

Menurut Syahruli, seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat akan diterima oleh BPD, tetapi dalam mewujudkannya pemerintah desa dan BPD akan melakukan analisa apakah aspirasi dari masyarakat tersebut akan berguna bagi seluruh masyarakat atau hanya berguna untuk sekelompok orang yang ada di

desa. Sehingga aspirasi masyarakat belum tentu akan diwujudkan seluruhnya oleh pemerintah desa Sidomukti. Selanjutnya menurut Resta Lestari mengatakan:

“Komitmen antara anggota BPD, antara pemerintah desa dan BPD bahkan antara masyarakat dengan BPD pun itu pasti ada. Komitmen bersama yang kami jalin yaitu bagaimana kami selaku wakil masyarakat berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat desa Sidomukti. Apa yang diinginkan masyarakat akan kami usahakan mewujudkannya melalui pemerintah desa sehingga tidak ada lagi masyarakat merasa tidak diperdulikan keinginannya”.

(Resta Lestari, Anggota BPD desa Sidomukti, Selasa 09 Maret 2021, Jam 10.00 WIB).

Menurut Resta Lestari, BPD Desa Sidomukti akan berupaya semampunya untuk mewujudkan aspirasi masyarakat melalui pemerintah desa, dengan demikian masyarakat akan merasakan bagaimana fungsi BPD desa Sidomukti hal ini dilakukan semata untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa Sidomukti. Ditambahkan oleh M. Ali, menyatakan bahwa :

“Dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat seluruh kalangan akan terlibat secara efektif, hal ini dikarenakan apabila masyarakat tidak terlibat sesungguhnya BPD tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan jika pemerintah desa tidak terlibat tentu kami juga kesulitan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat tersebut. Jadi seluruh golongan akan terlibat dalam hal ini, sementara kami hanya sebagai penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah desa bisa dikatakan kami sebagai perantara antara masyarakat dengan pemerintah desa Sidomukti”.

(M. Ali, Anggota BPD desa Sidomukti, Selasa 09 Maret 2021, Jam 14.00 WIB).

M. Ali lebih meyakinkan bahwa dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat seluruh komponen yang ada di desa terlibat secara aktif dan saling bergantung. Masyarakat dijadikan sebagai sumber dari aspirasi, BPD sebagai penyerap dan penyaluran aspirasi dari masyarakat sedangkan pemerintah desa sebagai perwujudan dari aspirasi masyarakat sehingga dalam menyerap dan

menyalurkan aspirasi masyarakat ketiga komponen tersebut tidak bisa di pisahkan. Ditambahkan oleh Mirna, beliau mengatakan :

“Ya sebenarnya dalam mewujudkan aspirasi masyarakat tersebut tidak lepas dari kerjasama yang dibangun oleh BPD, kalau BPD tidak pernah menyampaikan aspirasi masyarakat ke kami tentu juga kami akan kesulitan, sejauh ini saya rasa ketua maupun anggota BPD belum ada menyampaikan aspirasi masyarakat kepada kami, malahan terkadang sering masyarakat secara langsung menyampaikan keinginan mereka kepada kami. Artinya penyerapan aspirasi masyarakat tidak sesuai dengan pedoman penyaluran aspirasi yang sesungguhnya atau bisa dikatakan bahwasannya kinerja BPD tidak berjalan sebagaimana mestinya, dalam hal ini BPD dinilai kurang mampu dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat”.

(Mirna, Anggota BPD desa Sidomukti, Rabu 03 Maret 2021, Jam 11.00 WIB).

Berbeda yang diungkapkan oleh Mirna, bahwasannya BPD desa Sidomukti dinilai masih kurang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang ditugaskan secara langsung untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, hal ini dilihat dari sebagian masyarakat desa Sidomukti masih menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pemerintah desa Sidomukti. Sedangkan menurut pandangan H. Aram selaku tokoh masyarakat mengatakan:

“Saya rasa kalau masalah komitmen tidak terlalu penting dalam hal ini, kenapa saya katakana demikian kalau komitmen yang dibuat hanya sebagai rencana saja tanpa adanya tindakan kan percuma. Jadi menurut saya, dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat ini baik BPD maupun pemerintah desa sudah menjalankan tugas dan fungsinya saja itu sudah lebi dari cukup. Saya yakin jika pemerintah desa dan BPD menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif masyarakat juga akan merasa terlayani dengan baik”.

(H. Aram, Tokoh Masyarakat, Kamis 11 Maret 2021, Jam 16.00 WIB).

Berbeda yang dikatakan oleh H. Aram, pemerintah desa dan BPD dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, sehingga dengan

sendirinya pelayanan kepada masyarakat akan berjalan dengan baik. H. Aram menilai komitmen yang dibuat apabila tidak dijalankan juga tidak memiliki fungsi apa-apa, artinya pemerintah desa dan BPD dituntut untuk saling bekerjasama dengan baik dalam memberikan kepada masyarakat desa Sidomukti.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa sudah ada komitmen bersama yang dilakukan oleh BPD desa Sidomukti, komitmen yang dimaksud yaitu kerjasama yang terjalin dengan baik antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa Sidomukti dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan komitmen bersama tersebut ketiga aspek tersebut akan berjalan saling beriringan, sehingga bukan hanya BPD tetapi pemerintah desa dan masyarakat juga terlibat efektif dalam menyerap, menyalurkan dan mewujudkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 dilihat dari indikator komitmen bersama, peneliti menemukan informasi bahwa belum ada kerjasama yang baik antara pemerintah desa Sidomukti dengan BPD desa Sidomukti hal ini peneliti nilai karena kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan BPD. Masyarakat desa Sidomukti menyampaikan aspirasi tidak melalui BPD tetapi menyampaikan secara langsung kepada masyarakat. Aspirasi yang disampaikan oleh BPD kepada pemerintah desa bukan berasal dari masyarakat desa Sidomukti tetapi berasal dari pemikiran antara masing-masing anggota BPD desa Sidomukti.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa komitmen bersama yang dijalin oleh BPD dengan Pemerintah Desa Sidomukti tidak berjalan dengan baik. Sementara itu, masyarakat kurang dilibatkan dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, aspirasi yang disampaikan oleh BPD kepada pemerintah desa Sidomukti merupakan program kerja dari BPD bukan berasal dari usulan masyarakat desa Sidomukti.

2. Kepemimpinan Yang Kondusif (*Conduciv Leadership*)

Kepemimpinan Yang Kondusif (*Conduciv Leadership*) adalah kepemimpinan yang dinamis yang membuka kesempatan yang luas bagi setiap elemen organisasi untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas. Dengan kepemimpinan yang kondusif seperti ini, maka akan menjadi alat pemicu untuk setiap elemen dalam mengembangkan kapasitasnya. Berdasarkan hasil wawancara bersama Muhammad Zen beliau mengatakan bahwa:

“Jelas, kami akan sangat mendukung apabila ada apresiasi masyarakat yang benar-benar berguna untuk masyarakat tersebut sehingga kami tidak kesulitan mencari ide atau mencari informasi bahwa apa yang sedang diinginkan atau yang diperlukan masyarakat pada saat sekarang ini. Seterusnya hubungan kami dengan pemerintah desa dan masyarakat selama ini saya rasa baik-baik saja dan juga komunikasi yang kami bangun bersama. kan itu sudah menjadi tanggungjawab kami tentu lah kami mengutamakan kepentingan masyarakat, kalau kami tidak mengerjakan tugas kami secara efektif otomatis aspirasi masyarakat tentu tidak akan sampai kepada kepala desa dan buktinya aspirasi yang diajukan oleh masyarakat sampai sekarang selalu sampai kepada Kepala Desa Sidomukti”.

(Muhammad Zen, Ketua BPD Desa Sidomukti, Kamis 04 Maret 2021, Jam 08.30 WIB).

M. Zen sangat yakin bahwasannya hubungan antara BPD dengan pemerintah desa berjalan dengan sangat baik, dan seluruh anggota BPD dalam menjalankan tugasnya selalu mementingkan kepentingan masyarakat desa

Sidomukti. Dan juga ketua BPD tersebut yakin bahwa seluruh anggotanya menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif sebagai wakil dari masyarakat desa Sidomukti. Selanjutnya menurut Yuliarni, ia memberikan keterangan :

“Kalau kami tidak mendukung aspirasi masyarakat jadi siapa lagi yang akan mendukungnya, sudah jelas kami sebagai wadah atau tempat pengaduan dari masyarakat atas keperluan atau keluhan apa yang dihadapi masyarakat sehingga kami selaku wakil rakyat yang akan menyampaikannya langsung kepada Kepala Desa Sidomukti. Kalau kami tidak memiliki hubungan baik dengan pemerintah desa sudah barang tentu aspirasi masyarakat atas terputus hanya sampai pada kami, dan buktinya seluruh aspirasi yang disampaikan kepada kami sudah kami salurkan ke pemerintah desa”.

(Yuliarni, Sekretaris BPD desa Sidomukti, Kamis 04 Maret 2021, Jam 15.30 WIB).

Hampir sama yang dikatakan oleh Sekretaris BPD Desa Sidomukti, bahwasannya BPD sangat mengapresiasi apabila ada aspirasi dari masyarakat desa Sidomukti dan juga hubungan atau komunikasi antara tiga elemen yaitu BPD, pemerintah desa dan juga masyarakat desa Sidomukti berjalan dengan sangat baik. Selanjutnya menurut Yen Hasnudi, mengatakan :

“Sejauh ini saya rasa tidak ada bagian dari kami yang tidak mendukung aspirasi masyarakat dengan syarat aspirasi tersebut benar-benar berguna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak dalam jangka waktu panjang”.

(Yen Hasnudi, Anggota BPD desa Sidomukti, Sabtu 06 Maret 2021, Jam 10.15 WIB).

Singkat saja yang dikatakan oleh Yen Hasnudi, tidak ada anggota BPD yang tidak menerima aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat dengan pertimbangan aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat tersebut benar-benar bermanfaat. Selanjutnya menurut Syahruli, menyatakan :

“Sebenarnya seperti ini, kalau masalah dukungan atas aspirasi masyarakat kami sebenarnya mendukung, tetapi kalau masalah untuk mewujudkannya kan bukan dari BPD melainkan dari pemerintah desa.

Jadi saya rasa keputusan untuk aspirasi masyarakat tersebut apakah pemerintah desa setuju atau tidaknya tergantung kepada pemerintah desa sedangkan kami hanya sebagai penyambung lidah dari masyarakat”.
(Syahruli, Anggota BPD desa Sidomukti, Minggu 07 Maret 2021, Jam 13.15 WIB).

Menurut Syahruli, tidak mungkin BPD tidak mendukung aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat. Namun demikian, untuk mewujudkan aspirasi masyarakat tersebut bukan lagi kekuasaan BPD melainkan terletak di tangan pemerintah desa, sehingga apakah aspirasi masyarakat tersebut dikabulkan atau tidaknya tergantung kepada pemerintah desa. Selanjutnya menurut Resti Lestari mengatakan:

“Hubungan kami selaku wakil masyarakat desa disini saya rasa baik-baik saja, tetapi jika memang ada permasalahan atau perbedaan pendapat kami selalu melakukan musyawarah sehingga kami sama-sama akan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Dalam musyawarah yang kami lakukan seluruh elemen baik dari pemerintah desa maupun dari masyarakat akan kami libatkan sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan diantara kami”.
(Resti Lestari, Anggota BPD desa Sidomukti, Selasa 09 Maret 2021, Jam 10.15 WIB).

Menurut Resti Lestari, hubungan dan komunikasi BPD dengan pemerintah desa maupun dengan masyarakat desa berjalan dengan baik. Jika sewaktu-waktu ada permasalahan atau perbedaan pendapat maka BPD akan mengadakan musyawarah yang melibatkan pemerintah desa, masyarakat serta BPD itu sendiri. Ditambahkan oleh M. Ali, menyatakan bahwa :

“Sudah tentu kami akan mendukung aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat, bukan hanya sampai disitu kami juga berusaha aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada kami selaku wakil dari masyarakat akan berupaya semampu kami agar pemerintah desa setuju dan mewujudkan apa yang diminta oleh masyarakat tersebut”.
(M. Ali, Anggota BPD desa Sidomukti, Selasa 09 Maret 2021, Jam 14.15 WIB).

M. Ali menyatakan dukungan secara penuh jika ada aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada BPD, bukan hanya menyalurkannya saja kepada pemerintah desa bahkan BPD akan memberikan pandangan kepada pemerintah desa betapa pentingnya usulan yang diajukan oleh masyarakat demi kepentingan masyarakat. Ditambahkan oleh Mirna, beliau mengatakan :

“Saya rasa hubungan kami dengan BPD baik-baik saja, dan kami lihat juga hubungan BPD dengan masyarakat juga berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini BPD saya rasa haruslah mendukung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sehingga tujuan dari pelayanan terhadap masyarakat bisa dicapai dengan baik. Dalam mengilhami tugas dan fungsinya BPD berupaya untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan setelah itu akan disampaikan kepada kami selaku pemerintah desa”.

(Mirna, Anggota BPD Desa Sidomukti, Rabu 03 Maret 2021, Jam 11.30 WIB).

Ditambahkan oleh Mirna, BPD dalam mengilhami tugas dan fungsinya ditandai dengan penyerapan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada BPD, dan juga Yulian mengatakan hubungan antara wakil masyarakat baik itu dari BPD dan pemerintah desa berjalan dengan baik. Sedangkan menurut pandangan H. Aram selaku tokoh masyarakat mengatakan:

“Memang benar sejauh ini belum ada permasalahan atau konflik antara pemerintah desa dengan BPD, tetapi secara kasat mata saya lihat bahwa pemerintah desa dengan BPD saling berjalan sendiri-sendiri dan akibatnya masyarakat akan terabaikan. Sedangkan tugas kedua pihak itu sama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat”.

(H. Aram, Tokoh Masyarakat, Kamis 11 Maret 2021, Jam 16.15 WIB).

Berbeda yang dikatakan oleh H. Aram, tokoh masyarakat tersebut menilai masih kurangnya kerjasama antara BPD dengan pemerintah desa, beliau melihat pemerintah desa dengan BPD kurang sinkron dan saling mementingkan kepentingan sendiri-sendiri sehingga masyarakat menjadi terabaikan. Artinya

belum terbangun kerjasama yang baik antara pemerintah desa Sidomukti dengan BPD desa Sidomukti.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa BPD desa Sidomukti mendukung apapun aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat. Namun demikian, jika masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya kepada BPD bukan menjadi jaminan aspirasi tersebut akan di wujudkan hal ini dikarenakan keputusan diberikan secara penuh kepada pemerintah desa Sidomukti. Tetapi, sejauh ini belum ada permasalahan antara BPD dengan pemerintah desa Sidomukti artinya masih memiliki hubungan yang baik.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 dilihat dari indikator kepemimpinan yang kondusif, peneliti menemukan informasi bahwa setiap aspirasi yang disalurkan oleh masyarakat kepada BPD desa Sidomukti belum ada yang terwujud, sehingga menjadi pertanyaan apakah aspirasi masyarakat tersebut disalurkan dengan baik oleh BPD ataukah pemerintah desa memang belum mampu mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan juga peneliti menemukan informasi bahwa hubungan antara BPD dengan pemerintah desa tidak berjalan dengan cukup baik hal ini dilihat dari belum adanya kerjasama yang dilakukan pemerintah desa dengan BPD dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Sidomukti.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa BPD desa Sidomukti belum mampu secara efektif dalam memberikan dukungan atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat hal ini ditandai dengan belum adanya aspirasi masyarakat yang diwujudkan oleh pemerintah desa Sidomukti. Serta dengan begitu dapat disimpulkan kurang maksimalnya kinerja BPD dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta kurang baiknya hubungan atau komunikasi yang dibangun oleh BPD dengan pemerintah desa Sidomukti.

3. Reformasi Peraturan

Dalam sebuah organisasi harus disusun peraturan yang mendukung upaya pembangunan kapasitas dan dilaksanakan secara konsisten. Tentu saja peraturan yang berhubungan langsung dengan kelancaran pembangunan kapasitas itu sendiri, misalnya saja peraturan adanya sistem *reward* dan *punishment*. Berdasarkan hasil wawancara bersama Muhammad Zen beliau mengatakan bahwa:

“Kalau di dalam Perdes memang benar tidak dijelaskan bagaimana metode penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD. Tetapi walaupun demikian setidaknya kami sudah berusaha menyerap aspirasi masyarakat melalui musyawarah atau kami tanyakan langsung kepada masyarakat apa yang diinginkan dan diperlukan oleh masyarakat. Kalau masalah reward dan punishment sebenarnya sudah mulai berjalan tetapi belum efektif hal ini dikarenakan hal baru bagi kami. Yang jelas pada saat ini seluruh anggota BPD menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil masyarakat saya rasa itu sudah lebih dari cukup”.

(Muhammad Zen, Ketua BPD Desa Sidomukti, Kamis 04 Maret 2021, Jam 08.45 WIB).

Ketua BPD Sidomukti mengakui belum adanya sistem *reward* dan *punishment* terhadap anggota BPD Sidomukti. Seterusnya metode penyerapan

aspirasi tidak terdapat dalam Perdes atau tidak ada metode penyerapan aspirasi masyarakat secara tertulis namun metode penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh BPD Sidomukti merupakan metode secara umum yaitu melalui musyawarah. Selanjutnya menurut Yuliarni, ia memberikan keterangan :

“Kalau masalah sistem reward dan punishment saya rasa sudah bisa dikatakan ada, kenapa demikian karena apabila ada anggota BPD yang tidak menjalankan tugasnya masing-masing maka ketua BPD paling tidak akan menegurnya dan sanksi yang paling terakhir ialah mengganti anggota BPD tersebut”.

(Yuliarni, Sekretaris BPD desa Sidomukti, Kamis 04 Maret 2021, Jam 15.45 WIB).

Berbeda yang dikatakan oleh Sekretaris BPD Desa Sidomukti, sistem *reward* dan *punishment* sudah diberlakukan oleh BPD Sidomukti hal ini dilihat dari sanksi yang diberikan oleh Ketua BPD terhadap anggota BPD yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Selanjutnya menurut Yen Hasnudi, mengatakan :

“Tidak ada, tidak ada sistem seperti itu di desa ini, karena banyak juga anggota BPD yang tidak begitu aktif tetapi baik dari Ketua BPD maupun pemerintah desa tidak ada memberikan sanksi kepada anggota BPD tersebut malahan terlihat memejamkan mata saja. Setau saya metode penyerapan aspirasi itu merupakan inovasi yang harus dihasilkan oleh BPD itu sendiri walaupun tidak terdapat dalam Perdes”.

(Yen Hasnudi, Anggota BPD desa Sidomukti, Sabtu 06 Maret 2021, Jam 10.20 WIB).

Bertentangan dengan Sekretaris BPD Sidomukti, Yen Hasnudi mengatakan tidak pernah ada sistem *reward* dan *punishment* di desa Sidomukti baik untuk pemerintah desa maupun BPD desa Sidomukti. Yen Hasnudi menilai metode penyerapan aspirasi merupakan tanggungjawab dari masing-masing anggota BPD, jika seseorang berani untuk menjadi anggota BPD maka orang tersebut harus mampu memberikan sesuatu hal yang baru untuk desa ini termasuk

dalam metode penyerapan aspirasi masyarakat. Selanjutnya menurut Syahruli, menyatakan :

“Sebeanrnya saya juga sedikit bingung dalam metode penyerapan aspirasi ini, kenapa demikian karena tidak ada aturan tersebut sehingga jujur saya sendiri mau bertindak nantinya takut salah. Jadi kami mengikuti bagaimana arahan ketua saja. Masalah Perdes saya rasa memang tidak seluruh masyarakat yang terlibat tetapi perwakilan dari masyarakat sudah terlibat seperti RT, RW maupun Kepala Dusun”.
(Syahruli, Anggota BPD desa Sidomukti, Minggu 07 Maret 2021, Jam 13.15 WIB).

Syahruli sebagai anggota BPD Sidomukti masih bingung kenapa metode penyerapan aspirasi masyarakat tidak disampaikan di dalam Perdes. Dan beliau menilai tidak seluruh masyarakat desa yang terlibat dalam pembuatan Perdes melainkan hanya keterwakilan dari masyarakat seperti RT, RW dan juga Kepala Dusun. Selanjutnya menurut Resti Lestari mengatakan:

“Sebenanrnya sistem reward memang belum ada tetapi sistem punishment saya rasa sudah dilakukan karena sudah beberapa kali ketua BPD menegur anggota BPD yang tidak berperan secara aktif dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, bahkan kalau tidak salah sudah ada anggota BPD yang di ganti oleh ketua BPD dikarenakan anggota BPD tersebut dinilai kurang bertanggungjawab atas tugas yang diberikan sesuai dengan amanah undang-undang”.
(Resti Lestari, Anggota BPD desa Sidomukti, Selasa 09 Maret 2021, Jam 10.20 WIB).

Resti Lestari menatakan tidak ada sistem reward tetapi sudah ada sistem *punishment*, artinya sudah ada sanksi yang diberikan oleh ketua BPD terhadap anggota BPD yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Ditambahkan oleh M. Ali, menyatakan bahwa :

“Nah sebenarnya disini agak sedikit rancuhnya, karena metode penyerapan aspirasi tidak termasuk dalam Perdes jadinya angota BPD kebanyakan tidak tau bagaimana metode penyerapan aspirasi yang baik dan benar tersebut. Sebenarnya kalau dalam Perdes sudah dimasukkan otomatis kami selaku anggota BPD tentu tidak mengambang karena sudah

ada pedoman penyerapan aspirasi yaitu Perdes. Dalam pembuatan Perdes tersebut saya rasa baik pemerintah desa maupun kami sudah berupaya mengundang seluruh masyarakat untuk ikut Musrembangdes”.
(M. Ali, Anggota BPD desa Sidomukti, Selasa 09 Maret 2021, Jam 14.20 WIB).

M. Ali meyakini kebanyakan anggota BPD tidak begitu memahami bagaimana tata cara metode penyerapan aspirasi yang baik karena tidak ada pedoman yang diikuti dalam menyerap aspirasi masyarakat. Masyarakat sudah diundang oleh pemerintah desa dalam pembuatan Perdes tetapi kebanyakan dari masyarakat tidak mau mengikutinya. Ditambahkan oleh Mirna, beliau mengatakan :

“Sampai sekarang setau saya BPD belum ada sistem seperti itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya ya salah satunya menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut tidak ada sistem penghargaan atau sanksi yang diberikan kepada anggota BPD. Dalam Perdes juga tidak ada dibunyikan tentang metode penyerapan aspirasi oleh BPD. Kalau menurut saya dalam metode penyerapan aspirasi BPD kan bisa mempelajari atura-aturan yang berlaku tentang BPD itu sendiri”.
(Mirna, Anggota BPD Desa Sidomukti, Rabu 03 Maret 2021, Jam 11.45 WIB).

Ditambahkan oleh Mirna, mengiyakan bahwasannya tidak ada sistem *reward* dan *punishment* yang dilakukan oleh BPD Sidomukti terhadap anggotanya dan juga tidak ada tercantum dalam Perdes Sidomukti bagaimana metode penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD Sidomukti. Sedangkan menurut pandangan H. Aram selaku tokoh masyarakat mengatakan:

“Tidak, saya rasa tidak ada disampaikan dalam Perdes Sidomukti bagaimana metode penyerapan aspirasi yang harus dilakukan oleh BPD. Yang ada di Perdes tersebut hanya menyebutkan tugas dan fungsi BPD secara umum sama halnya dalam Undang-undang desa. Dalam penyusunan Perdes pun pemerintah desa dan BPD tidak melibatkan masyarakat secara utuh melainkan hanya keterwakilan dari masyarakat saja”.
(H. Aram, Tokoh Masyarakat, Kamis 11 Maret 2021, Jam 16.20 WIB).

Informan mengatakan bahwa tidak ada disebutkan bagaimana metode penyerapan aspirasi masyarakat di dalam Perdes Sidomukti, yang ada hanya tugas dan fungsi BPD secara umum. Beliau juga menyebutkan bahwa masyarakat tidak terlibat seluruhnya dalam pembuatan Perdes Sidomukti, hanya beberapa orang dari masyarakat yang terlibat dan itupun seperti RT, RW atau hanya Kepala Dusun.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa belum ada sistem *reward* dan *punishment* yang dilakukan oleh BPD desa Sidomukti. Dalam Perdes Sidomukti juga tidak terdapat bagaimana metode penyerapan aspirasi masyarakat yang ada hanya tugas dan fungsi BPD secara umum seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 dilihat dari indikator reformasi aturan, peneliti menemukan informasi bahwa tidak adanya sistem *reward* dan *punishment* yang dilakukan oleh BPD Sidomukti. Selanjutnya, dalam Peraturan Desa Sidomukti juga tidak di atur bagaimana metode penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD dan juga tidak dijelaskan bagaimana atur cara masyarakat dalam mengusulkan aspirasi mereka. Sedangkan dalam pembuatan Perdes Sidomukti pemerintah desa dan BPD hanya melibatkan sebagian kecil dari masyarakat desa Sidomukti hal ini dilihat dari daftar absen Musrembangdes yang dilakukan oleh BPD dan pemerintah desa Sidomukti.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa belum ada reformasi aturan yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun BPD dalam hal penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Sistem *reward* dan *punishment* terhadap anggota BPD Sidomukti belum pernah dilakukan dan tidak terdapat metode penyerapan aspirasi masyarakat dalam Peraturan Desa Sidomukti. Sedangkan dalam pembuatan Perdes Sidomukti yang terlibat hanya perangkat desa saja yaitu pemerintah desa termasuk RT, RW dan Kepala Dusun dan BPD desa Sidomukti.

4. Reformasi Kelembagaan

Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada bagian struktural dan kultural. Maksudnya adalah adanya budaya kerja yang mendukung pengembangan kapasitas. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek penting dan kondusif dalam menopang program pengembangan kapasitas. Misalnya saja dengan menciptakan hubungan kerja yang baik antar karyawan dengan karyawan lainnya atau karyawan dengan atasannya.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut kebiasaan BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat dan kerjasama yang dilakukan antar anggota BPD, berdasarkan hasil wawancara bersama Muhammad Zen beliau mengatakan bahwa:

“Kerjasama antar anggota kami berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan, saya sendiri sebagai ketua kalau ada kesalahpahaman antara anggota saya maka saya akan mengajak duduk bersama dan akan menanyakan apa masalah yang sebenarnya sehingga jalan keluarnya bisa didapatkan. Metode penyerapan aspirasi yang kami lakukan yaitu mengajak warga atau masyarakat ikut andil bagian dalam membangun desa ini, kami akan mengundang masyarakat untuk ikut musyawarah dan pada saat itu lah kami akan menanyakan kepada masyarakat apa saja yang

mereka inginkan dan akan kami catat untuk disampaikan kepada Kepala Desa. Metode penyerapan aspirasi yang kami lakukan saya nilai efektif karena dengan metode tersebut sudah banyak aspirasi masyarakat yang disalurkan kepada pemerintah desa. Memang tidak seluruh anggota kami yang benar-benar paham dalam metode penyerapan aspirasi masyarakat tersebut, tetapi kami sebagai BPD artinya satu walaupun kami memiliki anggota 6 orang tetapi kerja sebagai tim sehingga aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat bisa kami salurkan kepada Kepala Desa”.
(Muhammad Zen, Ketua BPD Desa Sidomukti, Kamis 04 Maret 2021, Jam 09.00 WIB).

Kerjasama yang dinilai oleh Ketua BPD Sidomukti sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi masih ada anggota BPD yang belum betul-betul memahami bagaimana metode penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh BPD tersebut. Metode penyerapan aspirasi dilakukan dengan cara mengundang seluruh masyarakat untuk ikut andil bagian dalam melakukan pembangunan desa Sidomukti salah satunya ialah menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut. Selanjutnya menurut Yuliarni, ia memberikan keterangan :

“Memang benar tidak seluruh anggota BPD yang benar-benar paham bagaimana menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut kepada pemerintah desa. Jadi ada beberapa anggota BPD yang menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah desa secara lisan, jadi dengan hal itu kebanyakan aspirasi masyarakat tidak terinput atau tidak tercatat oleh pemerintah desa. Padahal penyaluran aspirasi masyarakat tersebut memang juga disampaikan secara lisan tetapi yang terpenting ialah BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dengan tulisan artinya BPD harus membuat surat pemberitahuan kepada pemerintah desa bahwasannya sudah ada beberapa aspirasi yang disampaikan masyarakat yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah desa Sidomukti”.
(Yuliarni, Sekretaris BPD desa Sidomukti, Kamis 04 Maret 2021, Jam 15.45 WIB).

Sekretaris BPD Desa Sidomukti membenarkan tidak semua anggota BPD Sidomukti yang benar-benar paham dengan metode penyaluran aspirasi masyarakat hal ini dilihat masih kurangnya kemampuan beberapa anggota BPD dalam hal administrasi sehingga hal tersebut menyebabkan banyaknya aspirasi

yang disalurkan secara lisan tidak tercatat di buku agenda desa. Selanjutnya menurut Yen Hasnudi, mengatakan :

“Sudah cukup baik saya rasa kerjasama yang kami lakukan, paling tidak kami sudah saling mendukung dan saling membantu sesama anggota dalam menyerap aspirasi masyarakat. Contohnya dalam musyawarah dengan masyarakat kami saling membagi tugas sehingga keberhasilan kami dalam menyerap aspirasi masyarakat tersebut saya kira tidak terlepas dari kerjasama dan komunikasi antar kami yang baik. Dalam menyerap aspirasi masyarakat sejauh ini metode yang kami gunakan kami nilai sudah baik walaupun masih ada beberapa kekurangan yang perlu kami perbaiki”.
(Yen Hasnudi, Anggota BPD desa Sidomukti, Sabtu 06 Maret 2021, Jam 10.30 WIB).

Yen Hasnudi yakin keberhasilan BPD Sidomukti dalam menyerap aspirasi masyarakat tidak terlepas dari kerjasama dan komitmen antar anggota BPD Sidomukti. Anggota BPD tersebut juga menilai bahwa metode penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD Sidomukti merupakan metode yang cocok digunakan di desa Sidomukti karena masih minimnya pengetahuan dari masyarakat tentang bagaimana menyampaikan aspirasi. Selanjutnya menurut Syahruli, menyatakan :

“Baik, kerjasama antar anggota BPD berjalan dengan baik. Kemaren memang ada sedikit konflik tetapi itu sdah kami selesaikan bersama, konflik itupun bukan karena apa-apa tetapi karena ada anggota dari BPD yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan ketua BPD hanya diam, jadi timbulah kecemburuan sosial antara anggota tersebut. Tetapi sekarang semuanya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Metode penyerapan aspirasi itu tidak hanya berbentuk formal, ketika saya sedang duduk-duduk santai dengan masyarakat dan masyarakat mengeluarkan idenya seterusnya disampaikan kepada saya maka itu juga sudah bisa dikatakan aspirasi”.
(Syahruli, Anggota BPD desa Sidomukti, Minggu 07 Maret 2021, Jam 13.20 WIB).

Menurut Syahruli metode penyerapan aspirasi masyarakat tidak harus atau wajib dalam bentuk formal, hal ini bisa dilakukan setiap anggota BPD apabila

sudah melakukan diskusi ringan dengan masyarakat atau sebagainya. Kerjasama antara anggota BPD Sidomukti baru kembali berjalan dengan baik karena beberapa waktu belakang terdapat permasalahan antar anggota BPD hal ini dikarena ada beberapa anggota BPD yang tidak aktif dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai wakil masyarakat desa Sidomukti. Selanjutnya menurut Resta Lestari mengatakan:

“Jangankan sesama kami, kami menganggap sudah sebagai keluarga. Dengan pemerintahan desa saja kami memiliki kerjasama dengan baik apalagi antara kami bukan. Ya kebiasaan kami dalam menyerap aspirasi masyarakat yaitu menanyakan langsung kepada masyarakat apa yang menjadi kepentingan untuk masyarakat tersebut, artinya kami menyakan apa yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Itu sudah sanagat efektif saya rasa karena masyarakat itu sendiri yang mengetahui apa yang benar-benar mereka butuhkan. Sudahlah, tentu kami sudah tau bagaimana menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, jika ada yang tidak kami pahami tentu kami bisa bertanya kepada kawan yang lain yang paham dengan hal tersebut”.

(Resta Lestari, Anggota BPD desa Sidomukti, Selasa 09 Maret 2021, Jam 10.30 WIB).

Kerjasama antara anggota BPD dinilai sudah sanagat baik oleh Resta Lestari dan juga kebiasaan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat ialah dengan cara menyakan secara langsung kepada masyarkat atas keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat Sidomukti. Metode penyerapan aspirasi seperti tersebut dinilai efektif karena BPD secara langsung menanyakan keinginan masyarakat desa Sidomukti. Ditambahkan oleh M. Ali, menyatakan bahwa :

“Kerjasama kami saya nilai sudah berjalan dengan baik. Kalau metode penampungan aspirasi itu artinya menunggu, tetapi akalu menyerap aspirasi artinya kami yang menanyakan kepada masyarakat dan mencari tau apa yang diperlukan oleh masyarakat, jadi saya rasa metode penyerapan aspirasi masyarakat disini sudah berjalan dengan baik”.

(M. Ali, Anggota BPD desa Sidomukti, Selasa 09 Maret 2021, Jam 14.30 WIB).

M. Ali menilai kerjasama yang terjalin antara anggota BPD sudah sangat baik sehingga dalam penyerapan aspirasi masyarakat sudah berjalan sesuai dengan tujuan dilakukannya penyerapan aspirasi masyarakat. Metode penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh BPD Sidomukti dinilai juga sudah efektif dan sudah baik. Ditambahkan oleh Mirna, beliau mengatakan :

“Saya rasa selama ini metode penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan BPD sudah berjalan dengan baik, gak tau juga penilaian dari yang lain ya. Tetapi untuk hal ini saya rasa sudah cukup bagus hal ini saya nilai baik karena sudah banyak aspirasi yang disampaikan BPD kepada kami dan itu artinya BPD sudah mampu menjalankan tugas dan fungsinya yang salah satunya ialah menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan permasalahan hubungan atau komunikasi diantara mereka juga berjalan dengan baik”.
(Mirna, Anggota BPD Desa Sidomukti, Rabu 03 Maret 2021, Jam 12.00 WIB).

Berbeda yang dikatakan oleh Mirna, Mirna menilai metode penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD Sidomukti sudah berjalan dengan efektif hal ini dibuktikan dengan banyaknya aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan oleh BPD kepada pemerintah desa. Sedangkan menurut H. Aram selaku tokoh masyarakat mengatakan:

“Dia seperti ini kalau kerjasama antara anggota BPD itu sudah baik yang kurang itu kerjasama antara BPD dengan pemerintah desa. Ya kebiasaan BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat tersebut sewaktu diadakan rapat saja diluar itu tidak ada lagi. Saya menilai ini kurang efektif karena yang mengikuti rapat tersebut belum tentu seluruh masyarakat yang terlibat sehingga masih banyak aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan. Secara keseluruhan BPD Sidomukti sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk hal ini sebenarnya, tetapi memang ada beberapa anggota BPD yang saya lihat masih bingung dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai BPD Sidomukti”.
(H. Aram, Tokoh Masyarakat, Kamis 11 Maret 2021, Jam 16.30 WIB).

Toko masyarakat desa Sidomukti tersebut mengakui sudah adanya kerjasama yang baik antara anggota BPD Sidomukti bahkan secara umum beliau

mengatakan BPD Sidomukti dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil dari masyarakat sudah cukup baik. Dalam penyerapan aspirasi BPD Sidomukti masih kurang efektif karena metode penyerapan aspirasi hanya dilakukan ketika rapat diadakan artinya jika tidak ada rapat atau musyawarah maka penyerapan aspirasi masyarakat tidak pernah dilakukan.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara masing-masing anggota BPD Sidomukti sudah berjalan dengan baik. Sedangkan kebiasaan BPD Sidomukti dalam menyerap aspirasi masyarakat yaitu dengan cara mengundang masyarakat untuk musyawarah dan menanyakan secara langsung kepada masyarakat apa yang mereka butuhkan. Metode aspirasi yang dilakukan oleh BPD Sidomukti dinilai cukup efektif, tetapi dalam hal ini masih ada anggota BPD yang masih kurang paham bagaimana cara menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 dilihat dari indikator reformasi kelembagaan, peneliti menemukan informasi bahwa kerjasama anggota BPD Sidomukti berjalan dengan cukup baik tetapi metode penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh BPD Sidomukti dinilai kurang efektif karena masih menggunakan cara lama sehingga penyerapan aspirasi masyarakat kurang maksimal. Pengetahuan anggota BPD masih belum cukup untuk menjadi wakil masyarakat desa Sidomukti karena

masih ada anggota BPD Sidomukti tidak benar-benar paham dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dibangun oleh sesama anggota BPD Sidomukti sudah berjalan dengan baik hal ini dilihat dari kekompakan antar anggota dalam menjalankan tugas mereka. Metode penyerapan aspirasi yang dipakai oleh BPD Sidomukti yaitu dengan cara menyakan secara langsung kepada masyarakat ketika musyawarah berlangsung. Metode penyerapan aspirasi tersebut belum bisa dikatakan efektif karena tidak semua masyarakat yang ikut dalam musyawarah yang diadakan oleh BPD Sidomukti.

5. Peningkatan Kekuatan dan Kelemahan Yang Dimiliki

Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan agar dapat disusun program pengembangan kapasitas yang baik. Dengan adanya pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia. Maka kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat cepat diperbaiki dan kekuatan yang dimiliki organisasi tetap dijaga dan dipelihara.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan yang menyangkut kualitas masing-masing anggota BPD dan mampu memperbaiki kelemahan yang ada, berdasarkan hasil wawancara bersama Muhammad Zen beliau mengatakan bahwa:

“Jelaslah, saya sudah tau bagaimana kemampuan dari masing-masing anggota saya jadi dengan demikian jika seseorang anggota BPD memiliki kelemahan maka anggota lain BPD yang lain akan menutupinya. Kami mengakui adanya kelemahan dari BPD salah satunya kami masih jauh dalam inovasi atau pembaharuan dalam menyerap aspirasi masyarakat, tetapi walaupun kami lemah melahirkan cara baru dalam menyerap

aspirasi masyarakat tetapi kami tetapi bisa menyerap aspirasi tersebut walaupun dengan cara yang orang bilang sudah tertinggal. Tujuannya disini kan tercapai yaitu penampungan atau penyerapan aspirasi masyarakat tersebut bukan. Untuk saat dalam memperbaiki kelemahan yang kami miliki kami berusaha untuk mencari cara agar penampungan aspirasi semakin mudah ya dengan cara kami masing-masing membagi wilayah perdesun dan mencatat aspirasi melalui kepala dusun tersebut. Saat ini kami juga akan mengadakan program pelatihan terhadap anggota BPD yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masing-masing anggota BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Sidomukti”.

(Muhammad Zen, Ketua BPD Desa Sidomukti, Kamis 04 Maret 2021, Jam 09.30 WIB).

Ketua BPD Sidomukti mengakui masih banyak terdapat kekurangan yang dimiliki oleh BPD salah satunya ialah BPD Sidomukti masih kesulitan menemukan hal baru atau cara penyerapan aspirasi yang baru sehingga kelemahan ini akan diperbaiki melalui pelatihan terhadap anggota BPD Sidomukti. Tetapi ketua BPD Sidomukti meyakinkan bahwa semua aspirasi masyarakat akan tertampung oleh BPD walaupun masih menggunakan metode penampungan aspirasi yang biasa. Selanjutnya menurut Yuliarni, ia memberikan keterangan :

“Kami sudah mengadakan jadwal pelatihan untuk pelatihan yang diberikan kepada anggota BPD dan saya nilai ini salah satu jalan keluar kami menghadapi kelemahan atau kekurangan yang kami miliki, Ketua BPD sudah mengetahui kemampuan anggotanya hal ini dilihat dari tugas yang diberikan oleh Ketua BPD Sidomukti kepada anggota BPD sudah sesuai dengan kualitas anggota BPD tersebut”.

(Yuliarni, Sekretaris BPD desa Sidomukti, Kamis 04 Maret 2021, Jam 16.00 WIB).

Menurut Yuliarni Ketua BPD Sidomukti sudah paham betul dengan karakter atau kemampuan dari masing-masing anggota BPD Sidomukti hal ini ditandai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan ketua BPD Sidomukti sesuai dengan kualitas masing-masing anggota BPD. Dalam mengantisipasi kelemahan dari anggota BPD Sidomukti, Ketua BPD sudah menjadwalkan program

pelatihan anggota BPD yang bertujuan untuk meningkatkan SDM yang dimiliki oleh BPD Sidomukti. Selanjutnya menurut Yen Hasnudi, mengatakan :

“Setiap organisasi itu memiliki kelemahan, jadi sekarang menurut saya yang perlu diperhatikan ialah bagaimana suatu organisasi tersebut memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Contohnya seperti ini, kami mengakui masih banyak anggota yang belum paham dengan metode penyerapan aspirasi maka untuk memperbaikinya kami sepakat untuk melakukan pelatihan bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan kami. Dengan adanya pelatihan tersebut dapat kita nilai bahwa ketua itu sudah paham dan mengerti sejauh mana kualitas anggotanya”.
(Yen Hasnudi, Anggota BPD desa Sidomukti, Sabtu 06 Maret 2021, Jam 10.40 WIB).

Yen Hasnudi mengatakan tidak ada organisasi yang tidak memiliki kelemahan termasuk BPD Sidomukti, yang menjadi perhatian ialah bagaimana suatu organisasi tersebut memperbaiki kelemahan yang ada pada organisasi tersebut. Kalau BPD Sidomukti untuk mengantisipasi kelemahan yang ada, BPD Sidomukti akan melakukan pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan anggota BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya menurut Syahruli, menyatakan :

“Saya rasa ketua sudah paham dengan kemampuan kami, jadi dengan begitu ketua memberikan tugas sesuai dengan kualitas yang kami miliki, tidak mungkin dari kami yang tidak memiliki kelebihan jadi masing-masing saling menutupi. Metode penampung aspirasi sebenarnya sudah kami dapatkan salah satunya dengan membangun rumah aspirasi tetapi belum terlaksana karena masih banyak program lain yang perlu kami selesai dan kami nilai lebih penting dari itu”.
(Syahruli, Anggota BPD desa Sidomukti, Minggu 07 Maret 2021, Jam 13.30 WIB).

Menurut Syahruli BPD Sidomukti sudah metode penyerapan aspirasi masyarakat yang cocok yaitu dengan mengadakan atau membangun rumah aspirasi sehingga masyarakat dengan mudah memberikan aspirasinya. Tetapi sampai sekarang program tersebut belum berjalan dikarenakan masih banyaknya

program BPD yang dinilai lebih penting dan harus diselesaikan. Selanjutnya menurut Resta Lestari mengatakan:

“Sebenarnya kalau dikatakan tau semuanya tidak juga, terkadang ketua itu memberikan tugas kepada yang bukan ahlinya. Kami mengakui masih ada anggota BPD yang belum bisa menjalankan komputer tetapi ketua tetap memberikan tugas kepadanya, nah disinilah bukti kerjasama kami sesama anggota kami akan saling membantu sehingga apapun tugas yang diberikan oleh ketua bisa kami selesaikan dengan baik. Dalam menghadapi atau meminimalisir kelemahan tersebut maka kami akan selalu belajar agar kelemahan-kelemahan tersebut bisa kami perbaiki”.
(Resta Lestari, Anggota BPD desa Sidomukti, Selasa 09 Maret 2021, Jam 10.40 WIB).

Resta Lestari menilai Ketua BPD Sidomukti tidak benar-benar tau dengan kemampuan atau kealitan dari masing-masing anggota BPD Sidomukti hal ini dilihat dengan tugas yang diberikan kepada anggota yang bukan ahli di bidangnya. Tetapi dengan kerjasama yang baik tugas yang diberikan ketua BPD Sidomukti bisa diselesaikan dengan baik. Ditambahkan oleh M. Ali, menyatakan bahwa :

“Menurut saya ketua sudah mengetahuinya karena sudah setiap hari kami bertemu masa sampai sekarang juga belum tau bagaimana karakter dan kemampuan dari masing-masing anggotanya. Kelemahan dari kami ialah kami sulit mengakui kelemahan tersebut sehingga kami sulit untuk mengantisipasi atau memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada organisasi kami sendiri”.
(M. Ali, Anggota BPD desa Sidomukti, Selasa 09 Maret 2021, Jam 14.40 WIB).

M. Ali mengatakan kelemahan dari BPD Sidomukti ialah BPD Sidomukti sulit mengakui kelemahan yang ada sehingga sampai saat ini kelemahan-kelemahan tersebut sulit diperbaiki. M. Ali meyakini bahwasannya ketua BPD Sidomukti sudah mengetahui kemampuan dari masing-masing anggotanya. Ditambahkan oleh Mirna, beliau mengatakan :

“Mungkin karena baru jadi Ketua BPD Sidomukti belum paham betul karakter atau kemampuan dari anggotanya, tapi kedepannya saya rasa ereka sudah saling paham akan karakter masing baik anggota BPD maupun anggotanya. Dalam penyerapan aspirasi memang belum ada pembaharuan tetapi menurut saya jika metode penyerapan aspirasi sekarang benar-benar efektif jadi tida ada masalah kalau metode tersebut yang digunakan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh BPD dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat ya mencari ide bagaimana seluruh masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada BPD Sidomukti”.

(Mirna, Anggota BPD Desa Sidomukti, Rabu 03 Maret 2021, Jam 12.15 WIB).

Mirna mengatakan ketidaktauan ketua BPD terhadap kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya karena periode kepemimpinan yang baru dan hal itu akan semakin berkembang jika sudah mulai berjalan dengan baik. Metode penyerapan aspirasi tidak perlu ada pembaharuan dengan syarat metode penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh BPD Sidomukti benar-benar efektif. Sedangkan menurut H. Aram selaku tokoh masyarakat mengatakan:

“Saya rasa tidak mengetahui, karena belum ada peningkatan SDM yang dilakukan oleh BPD Sidomukti sementara itu kami selaku masyarakat sudah mengetahui apa yang menjadi kekurangan BPD disini. Untuk saat ini belum ada program peningkatan SDM yang dilakukan BPD Sidomukti. Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum ada terobosan baru yang bisa dihasilkan oleh BPD Sidomukti”.

(H. Aram, Tokoh Masyarakat, Kamis 11 Maret 2021, Jam 17.00 WIB).

H. Aram mengatakan Ketua BPD Sidomukti tidak mengetahui secara mendalam bagaimana kemampuan dari masing-masing anggotanya sehingga belum ada peningkatan kemampuan anggota BPD yang dilakukan oleh BPD Sidomukti. Dan tokoh masyarakat tersebut BPD Sidomukti belum mampu melahirkan metode penyerapan atau penampungan aspirasi yang baru.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa ketua BPD Sidomukti sudah memahami secara keseluruhan kemampuan dari masing-

masing anggota BPD Sidomukti. Tetapi BPD Sidomukti belum mampu memperbaiki kelemahan yang mereka miliki. Salah satu terobosan dalam memperbaiki SDM BPD Sidomukti ialah mengadakan pelatihan tetapi program tersebut belum terealisasi karena masih banyaknya program kerja BPD yang harus diselesaikan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 dilihat dari indikator peningkatan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, peneliti menemukan informasi bahwa ketua BPD Sidomukti tidak memahami kualitas dari anggotanya sehingga sebagian tugas yang diberikan oleh ketua BPD Sidomukti tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anggota BPD Sidomukti. BPD Sidomukti mengakui adanya kelemahan yang terdapat dalam organisasinya tapi BPD Sidomukti belum mampu memperbaiki kelemahan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa ketua BPD Sidomukti tidak mengetahui secara mendalam bagaimana kualitas dari masing-masing anggotanya. Dalam mengantisipasi kelemahan anggota BPD Sidomukti maka akan dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas BPD Sidomukti dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Sidomukti.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan maka dapat disimpulkan bahwa komitmen bersama yang dijalin oleh Badan permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa Sidomukti tidak berjalan dengan baik. Badan permusyawaratan Desa desa Sidomukti belum mampu secara efektif dalam memberikan dukungan atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat hal ini ditandai dengan belum adanya aspirasi masyarakat yang diwujudkan oleh pemerintah desa Sidomukti. Sistem *reward* dan *punishment* terhadap anggota Badan permusyawaratan Desa Sidomukti belum pernah dilakukan karena belum adanya Peraturan Desa yang membahas tentang sistem *reward* dan *punishment* terhadap anggota BPD Sidomukti dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sedangkan kerjasama yang dibangun oleh sesama anggota BPD Sidomukti sudah berjalan dengan baik dan ketua BPD Sidomukti tidak mengetahui secara mendalam bagaimana kualitas dari masing-masing anggotanya. Tetapi tidak seluruh anggota BPD Sidomukti yang benar-benar terlibat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

B. Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi

Masyarakat Di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Disarankan BPD Sidomukti untuk mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki oleh BPD Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
2. Baik BPD maupun pemerintah desa Sidomukti harus mampu menumbuhkan rasa kepentingan bersama kepada masyarakat, sehingga masyarakat ikut andil bagian dalam membangun desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
3. Masyarakat desa Sidomukti disarankan untuk terlibat secara aktif baik dengan mengusulkan aspirasi kepada BPD Sidomukti dan juga memiliki rasa kebersamaan dan kepentingan untuk masyarakat desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku :

- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mardikanto, Totok. 2013. *Memberdayakan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Moleong, L. J. 2009. *Metode Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- _____. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ndraha, Talizuduhu, 2011. *Kybernologi Sebagai Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.

Jurnal :

- Ahmad Buchari, dkk. (2017). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Garut (Studi Kasus Di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler). *Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik*, Volume 3 Number 1 Juni 2017.
- Agung Basuki. (2014). Implementasi Paradigma Baru Pemerintahan dalam Manajemen Pemerintahan Daerah. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Edisi 1 No. 2, Apr – Jun 2014, p.27 – 33.
- Agustinus Widanarto. (2016). Transformasi Manajemen Pemerintahan Dari Aspek Lingkungan Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.2 No.2, Oktober 2016.
- Anom Surya Putra. (2020). Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan Dan Diskursus Republik Desa. *Governabilitas*, Volume 1 Nomor 1 Juni 2020.
- Aos Kuswandi. (2011). Menata Kurikulum Ilmu Pemerintahan Menggunakan Pendekatan Masyarakat Pengguna. *Jurnal governance*, Vol.1, No. 2, Mei 2011.

- Arie Purnomo. (2017). Studi Kuantitatif: Biaya Transaksi Dalam Perspektif Manajemen Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Noken*, 3 (1) 21-30.
- Arifin Thair. (2012). Proses Implementasi Kebijakan Transparansi Manajemen Pemerintahan Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 1 No. 2, Juni 2012.
- Christine Ayu Setyaningrum dan Fifiana Wisnaeni. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019.
- Cornelis Lay dan Wawan Masudi. (2005). Perkembangan Kajian Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 1 No. 2, November 2005.
- Dede Mariana. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.1 No.2, Oktober 2015.
- Erlin Damayanti, dkk. (2015). Strategi *Capacity Building* Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Kampoeng Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi Di Kampoeng Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 3, Hal. 464-470.
- Erga Yuhandra. (2016). Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes Di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan). *Jurnal Unifikasi*, Vol. 3 No. 2 Juli 2016.
- Erwin Indrioko dan Ulfa Rhomaisha Basar. (2017). Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*) Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Realita*, Volume 15, No. 1 Tahun 2017.
- Evi Maya Odelia. (2018). Pengembangan Kapasitas Organisasi Melalui Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 6, Nomor 1, Januari-April 2018.

- Fajriani Fitria Yuseila. (2016). Pengaruh Motivasi Pemimpin Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 201 6, 4 (4): 1547-1558.
- Fitrianingsih Langoy. (2014). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.1 No.1, Oktober 2014.
- Herry Suharyadi dan Mohamad Aji Insani. (2016). Manajemen Pemerintahan Dalam Program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan Di Kota Bandung Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov*, Vol.2 No.2, Oktober 2016.
- Imam Radianto Anwar Setia Putra dan Dida Suhada Iskandar. (2013). Peningkatan Kapasitas Organisasi Badan Penelitian Dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri. *Jurnal Bina Praja*, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2013: 177 – 188.
- Jenivia Dwi Ratnasari, dkk. (2015). Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1 , No.3, h. 103-110.
- Juanda Nawawi. (2012). Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan *Good Governance*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 3 Juni 2012.
- Lis Setiyowati dan Budi Ispriyarso. (2019). Upaya Preventif Dalam Rangka Pengawasan Terhadap APBD Melalui Penjaringan Aspirasi Masyarakat Oleh DPRD. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* , Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019.
- Michael G. H. Goni, dkk. (2019). Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD Di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 3 No. 3 Tahun 2019.
- Muliadi Anangkota. (2015). Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, Juni 2015.

- Nia Kurniawati. (2015). Hakekat Ilmu Pemerintahan (Kajian Secara Filsafat). *Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov*, Vol.1 No.2, Oktober 2015.
- Nindya Septi Destari & Auradian Marta. (2016). Manajemen Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pencegahan Kebakaran Lahan Dan Hutan Tahun 2013-2015. *JOM FISIP*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2016.
- Noverman Duadji. (2012). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. *Jurnal MIMBAR*, Vol. 28, No. 2 (Desember, 2012): 201-209.
- Novita Sari, dkk. (2016). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu (Studi Pada Kantor Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol . 2, No. 4, Hal. 634-640.
- Nunun Nurhajati dan Alifia Fitrianda Muhyidin. (2011). Pengembangan Kapasitas Organisasi Sektor 1 Publik Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.2 No.1, Oktober 2011.
- Panca Setyo Prihatin. (2016). Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa. *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, Vol. II Nomor 1 Oktober 2016.
- Petrus Polyando. (2016). Menelusuri Duduknya Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Politikologi*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2016, 39-50.
- Rasyid Thaha. (2009). Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 1 Januari 2009.
- Rino Radiansyah, dkk. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan Penerimaan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Pemerintah dan Dampaknya terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan). *Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM)*, Vol 14 No 4, 2016.
- Samugyo Ibnu Redjo. (2009). Transformasi Manajemen Pemerintahan: Kasus Di Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 11, No. 3, November 2009 : 25 – 35.

- Setyo Nugroho, Andy Fefta Wijaya, Moh. Said. (2012). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Upaya Mewujudkan *Good Governance* (Studi Pada Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No.5, Hal. 1010-1015.
- St. Ainun Mardiyah dan Nurlinah. (2019). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 12, Nomor 2, Juli 2019 (108-115).
- Yosep Ginting dan Sorni Paskah Daeli. (2012). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Di Era Otonomi (Studi Kasus: Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir). *Jurnal Bina Praja*, Volume 4 No. 2 Juni 2012: 105 – 116.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa .

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Internet :

Suhaimi, Uzair. 2012. Memperkaya Arti Tradisi dan Implikasi Keberagaman, Wordpress.com.